

# bmk

Berita Mahkamah Konstitusi

## Putusan MK tentang Pengujian UU Sistem Jaminan Sosial Nasional

Putusan MK  
tentang Pengujian  
UU Notaris

Putusan MK  
tentang Pengujian  
UU Kehutanan

Mengenal  
Mahkamah Konstitusi  
Italia

Liputan Khusus Kunjungan Kerja Ketua MK ke Mongolia

ISSN 1829-7692



9 771829 769287

Berita Mahkamah Konstitusi (BMK) merupakan salah satu wujud pelaksanaan amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan MK memberikan laporan berkala kepada masyarakat.

Bila Anda rutin membaca *BMK* sekaligus mendokumentasikannya, kali ini koleksi Anda sudah mencapai selusin jumlahnya. Tak perlu khawatir bahwa koleksi Anda tidak bermanfaat. Banyak hal berharga yang terdokumentasikan di *BMK*, di antaranya adalah rekaman perjalanan sidang demi sidang pengujian undang-undang, pendapat atau gagasan mengenai konstitusi dan eksistensi MKRI, hingga studi perbandingan dengan MK di negara-negara manca.

Hingga edisi keduabelas ini *BMK* tetap melakukan inovasi-inovasi baik melalui penambahan rubrik maupun perbaikan penampilan. Dari edisi ke edisi, redaktur *BMK* selalu melakukan kajian dan evaluasi terhadap signifikansi dan efektifitas rubrik-rubrik yang ada. Tidak menutup kemungkinan sebuah rubrik lama diganti dengan rubrik baru karena alasan signifikansi dan efektifitas, sebagaimana terjadi pada rubrik *Undang-Undang* yang diganti dengan rubrik *Putusan*

pada edisi ini. Bagi masyarakat umum, agaknya lebih mudah mengakses undang-undang dibanding putusan MK.

Pada edisi kali ini *BMK* kembali melakukan beberapa penggeseran posisi dalam jajaran redaksi. **Rofiqul-Umam Ahmad** yang semula Redaktur Pelaksana menjadi Wakil Pemimpin Redaksi, **Rafiuddin Munis Tamar** yang semula Sekretaris Redaksi menjadi Redaktur Pelaksana, dan **Mardian Wibowo** yang semula Dewan Redaksi menjadi Sekretaris Redaksi.


Edisi kali ini *BMK* mencoba menurunkan berita tentang sosialisasi MK baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Berita sosialisasi di luar negeri dapat dilihat dalam rubrik *Perjalanan* yang berisi rekaman kunjungan kerja hakim konstitusi ke Mongolia untuk mengikuti Konferensi Ketiga Mahkamah Konstitusi se-Asia. Sedangkan berita sosialisasi MK di dalam negeri tertampung dalam rubrik *Aksi* yang berisi berita mengenai kunjungan delegasi MK

ke beberapa pondok pesantren dan Pemda. Selain memperkenalkan MK sebagai lembaga negara baru, delegasi MK juga me-*launching* UUD 1945 dengan aksara Arab Pegon dan UUD 1945 terjemahan bahasa Jawa Ngoko.

*BMK* edisi keduabelas ini terbit dalam suasana menjelang bulan suci Ramadhan. Maka seluruh jajaran redaksi *BMK* tak lupa mengucapkan: “*Marhaban Ya Ramadhan*, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalannya”. Dan karena durasi terbit *BMK* sepanjang dua bulan, sekalian redaksi *BMK* mengucapkan: “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1426 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin”.

## Ralat

Dalam *BMK* edisi 11 Juli-Agustus 2005 halaman 16 terdapat kesalahan penulisan nama. Pada judul, isi berita dan *caption* foto tertulis Ali Ghafur, seharusnya yang benar adalah Ali Ghufron. Demikian kesalahan telah kami perbaiki. *Redaksi*.



Redaksi *BMK* mengundang intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan mengenai hukum tata negara dalam rubrik “Opini” dan “Warga Menulis”. Tulisan dapat dikirim melalui pos atau email dengan menyertakan foto diri. Untuk rubrik “Opini”, panjang tulisan sekitar 8800 characters sedangkan “Warga Menulis” sekitar 4400 characters. Artikel yang dimuat akan diberi honorarium.

Ruang Sidang:

## UU SJSN Tersandung Nama Empat Persero



MK membatalkan pasal yang memasukkan empat nama persero sebagai badan penyelenggara jaminan sosial dalam UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Keempat nama itu antara lain Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Perusahaan Perseroan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).

Permohonan pengujian UU SJSN diajukan oleh Ketua DPRD Jawa Timur Fathorrasjid dkk. yang merasa dirugikan dengan adanya ketentuan yang membatasi badan penyelenggara jaminan sosial. Hlm. 8

Editorial .....	4
Warga Menulis .....	5
Forum Tanya Jawab .....	6
Opini Eko Prasetyo .....	20
Opini Arif Syarwani .....	28
Pustaka .....	36
Siapa Mengapa .....	34
Cakrawala .....	29
Catatan Panitera .....	23
Putusan MK .....	38
Kata-Kata Bijak .....	23

### Cakrawala:

#### Mahkamah Konstitusi Italia

MK Italia lebih dikenal dengan nama lain yang lebih populer, yaitu *La Consulta*, yang diambil langsung dari nama bangunan tempat lembaga tersebut berkantor, yaitu *Palazzo della Consulta* di daerah *Piazza del Quirinale* di Roma. MK Italia dibentuk untuk melindungi



konstitusi sehingga undang-undang yang muncul kemudian tidak akan menyimpang atau bertentangan dengan konstitusi tersebut. Hlm. 29

## Kunjungan Kerja Hakim MK ke Mongolia

Pada tanggal 6-9 September 2005 berlangsung *The Third Conference of Asian Constitutional Court Judges* di Ulan Bator, Mongolia. Konferensi dihadiri oleh delegasi dari 6 negara Asia yang memiliki Mahkamah Konstitusi (atau nama lain). Delegasi Indonesia terdiri atas Hakim Konstitusi Maru-



rar Siahaan, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna serta Tenaga Ahli Fritz Edward Siregar. Hlm. 24

## Aksi: Safari MK ke Pesantren dan Pemda

Sepanjang Agustus sampai September, MK disibukkan dengan serangkaian kunjungan kerja ke berbagai pesantren, universitas dan Pemda untuk mensosialisasikan UUD 1945 hasil amandemen dalam versi bahasa Jawa dan huruf Arab Pegon. Beberapa bentuk kegiatan yang dipilih antara lain temu wicara, lokakarya dan kuliah umum. Hlm. 14

Sampul: **S. TOTO HERMITO**



**Dewan Pengarah:** Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H., Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS., Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestand, S.H., Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono, S.H., MCL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. **Penanggung Jawab:** Janedjri M. Gaffar, **Wakil Penanggung Jawab:** H. Ahmad Fadlil Sumadi. **Pemimpin Redaksi:** Winarno Yudho. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Rofiql-Umam Ahmad. **Redaktur Pelaksana:** Rafiuddin Munis Tamar. **Sidang Redaksi:** Janedjri M. Gaffar, H. Ahmad Fadlil Sumadi, Lukman el Latief, Winarno Yudho, Rofiql-Umam Ahmad, Bambang Suroso, Ali Zawawi, Ahmad Edi Subianto, WS. Koentjoro, Nur Rosihin, Budi Hari Wibowo, Luthfi Widagdo Eddyono, Ery Satria Pamungkas. **Sekretaris Redaksi:** Mardian Wibowo. **Fotografer:** Denny Feishal. **Tata Usaha:** Fuad Lutfi. **Distribusi:** Bambang Witono, Rachmat Santoso. **Alamat Redaksi/TU:** Kantor MK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat. Telp. (021) 352-0173, 352-0787. Faks. (021) 352-2058. **Diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. e-mail:** bmk@mahkamahkonstitusi.go.id.

## Akar Persoalan UU SJSN

Ketika Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), terjadi perdebatan sengit terutama mengenai pengertian sistem jaminan. Perdebatan bersumber dari tidak adanya kejelasan apakah UU SJSN hanya sebatas mengatur pola penyelenggaraan jaminan sosial secara umum ataukah lebih jauh lagi berhak mengatur sampai pada tataran operasional.

Perdebatan mengenai sistem jaminan tak bisa dilepaskan dengan empat persero yang ditunjuk secara langsung oleh UU SJSN sebagai badan penyelenggara, yakni Jamsostek, Taspen, Askes dan Asabri. Penunjukan empat persero dalam sebuah undang-undang memang terkesan ganjil sejak awal. Bagaimana mungkin sebuah undang-undang yang mengatur mengenai sistem pada saat yang sama mengatur penyelenggaraan dengan menjustifikasi empat badan penyelenggara?

Ketika persero di tempatkan pada level undang-undang paling tidak ada dua konsekuensi yang harus dipenuhi. Pertama, persero dimaksud tidak boleh bubar atau mengubah status badan hukum. Pembubaran persero yang eksistensinya telah dikukuhkan oleh undang-undang adalah sebuah pelanggaran terhadap undang-undang. Persoalannya, tidak ada jaminan bahwa persero dimaksud di kemudian hari tidak akan mengalami pailit atau persoalan akut lainnya semisal konflik internal yang berpengaruh pada ambruknya manajemen.

Kedua, persero dimaksud harus mampu memenuhi jaminan sosial seluruh rakyat. Tanggung jawab ini tentunya sangat berat untuk bisa dipenuhi oleh keempat persero yang namanya tercantum dalam UU SJSN. Bukan saja karena keempat persero tersebut tidak berada dalam satu koordinat kerja, tetapi juga karena masing-masing memiliki latar belakang, manajemen dan sasaran yang berbeda. Contoh yang agak ekstrem adalah ASABRI yang dibentuk dan dikelola oleh dan berdasarkan kepentingan keluarga militer, tentu saja tidak bisa dipaksakan menjangkau masyarakat umum.

Dengan melihat dua konsekuensi di atas, tampak jelas bahwa pembuat undang-undang melakukan kecerobohan dengan memasukkan empat nama persero kedalam UU SJSN. Kecerobohan ini bisa jadi bersumber



pada kekurangsiapan para perumus, terutama pada tahap perumusan naskah akademik. “Kekurangmatangan” penggodokan UU SJSN juga tampak dalam perdebatan mengenai kata “nasional” ketika undang-undang ini disidangkan.

Pendapat pertama menafsirkan kata “nasional” sebagai cakupan atau *coverage* dari penyelenggara jaminan sosial. Pendapat ini tidak mempersoalkan jumlah badan penyelenggara karena yang terpenting adalah bahwa jaminan sosial dapat menjangkau atau dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat di manapun mereka berada. Sementara

pendapat kedua menafsir kata “nasional” sebagai kapasitas badan penyelenggara. Pendapat ini mengandaikan adanya penyelenggara tunggal yang karena kapasitasnya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara nasional. Untuk itu, pemerintah selaku representasi dari negara perlu mendirikan sebuah lembaga penyelenggara dengan struktur bertingkat dari pusat hingga daerah.

Kedua pendapat di atas tidak ada yang menjustifikasi *previlege* empat persero yang disebut dalam UU SJSN. Sebab, keempat persero tersebut jelas terbatas oleh kapasitas, struktur dan segmentasinya. Belum lagi jika dikaitkan dengan status keempat badan penyelenggara tersebut yang berbentuk perusahaan dan itu juga berarti bahwa pemerintah tidak sepenuhnya dapat mengontrol kebijakan dan penyelenggaraan masing-masing perusahaan. Boleh jadi apa yang mereka laksanakan sudah benar dan sesuai dengan tuntutan manajemen perusahaan, sementara jika dikaitkan dengan tuntutan undang-undang belum ada apa-apanya.

Dengan keluarnya putusan MK yang *men-drop* keempat nama persero tersebut dari UU SJSN kini tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Bahwa undang-undang mengamanatkan suatu jaminan sosial secara nasional adalah tanggung jawab negara yang dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh banyak lembaga atau perusahaan. Bukankah semakin banyak lembaga atau perusahaan yang bergerak di bidang jaminan sosial semakin banyak pula elemen masyarakat yang tercakup?

**Rafiuddin Munis Tamar**



## Sifat “Aneh” Putusan MK

Oleh **SYAFIRA HARDANI**, Program Officer pada Program Anti Trafficking American Center for International Labor Solidarity – Indonesia Office. Email: shardani\_sh@yahoo.co.id

Sebagai sebuah institusi pelaksana kekuasaan yudisial selain Mahkamah Agung (MA) di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini berumur dua tahun telah mengeluarkan beberapa putusan yang menyulut perdebatan kontroversial. Bukan sekedar pada isi putusannya, tapi juga pola aneh putusan MK yang mengiringi putusan yang telah dikeluarkannya. Bentuk aneh ini, setidaknya terejawantah pada dua di antara beberapa putusan perkara oleh MK.

### Putusan UU KPK

Pada Putusan tentang pengujian Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Logika hukum yang dibangun oleh para hakim adalah; Pertama, Pasal 72 memberikan rumusan yang sangat jelas bahwa UU KPK berlaku ke depan (*prospective*), yaitu sejak tanggal 27 Desember 2002; Kedua, Pasal 70 UU KPK yang mengatur tentang saat KPK mulai melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu paling lambat 1 (satu) tahun setelah UU tersebut diundangkan. UU KPK diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002, dan sekaligus berarti saat itu pulalah KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya; Ketiga, Pasal 68 UU KPK, menyatakan, kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah untuk meneruskan proses yang sebelumnya telah ada dan untuk melanjutkan proses tersebut.

Artinya, kewenangan KPK dalam hubungan ini adalah bersifat prospektif, yang baru dapat dilaksanakan apabila salah satu keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang *a quo* menunjukkan bahwa dalam hubungan ini KPK hanya berfungsi melanjutkan proses penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan yang telah ada sebelumnya yang dilakukan dengan penyerahan tersangka dan berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain dari polisi atau kejaksaan.

Nah, ada dua hal yang menjadi keanehan dalam putusan MK. Pertama, ketika MK memberikan garis demarkasi temporal pada KPK, sedangkan pada lain sisi, MK membongkar pagar pembatasnya untuk hal yang sama. MK melalui putusan terhadap UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyatakan bahwa Pasal 50 UU MK yang menyatakan “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD NRI 1945”, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kedua, MK yang sangat “terburu-buru” menyatakan bahwa dalam putusan MK, sifat mengikat putusannya berada pada diktum putusan dan bukan pertimbangan hukum. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan *ratio*

*decidendi* sebuah putusan yang secara teoritik menjadi penyangga bagi sebuah putusan tidak dianggap mengikat? Jika tiang penyangganya tidak mengikat, kemudian diktumnya bersandarkan pada apa?

### Putusan UU Pemekaran Papua

UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (UU Pemekaran Papua) merupakan sebuah putusan yang sifat mengikat putusan MK-nya kontroversial. Dalam keputusannya, MK pada satu sisi menyatakan UU Pemekaran Papua batal demi hukum karena bertentangan dengan UUD 1945, tapi di lain pihak tetap mengakui keberadaan Irian Jaya Barat yang menjadi hasil dari pembentukan UU yang dibatalkan tersebut.

Sifat aneh dari putusan MK ini adalah bagaimana sebuah putusan MK menganulir UU-nya, namun tetap mengakui provinsi yang mendasarkan pembentukannya kepada UU tersebut. Hal ini menjadi aneh karena pada putusan lainnya, MK tidak pernah memikirkan hal ini, kecuali untuk Putusan mengenai UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang dalam putusannya MK menyatakan bahwa putusan MK mempunyai akibat hukum sejak diucapkan dan berlaku ke depan (*prospective*) sehingga tidak mempunyai daya laku yang bersifat surut (*retroactive*). Dengan demikian, semua perjanjian atau kontrak dan ijin usaha di bidang ketenagalistrikan yang telah ditandatangani dan dikeluarkan berdasarkan UU Ketenagalistrikan tetap berlaku sampai perjanjian atau kontrak dan ijin usaha tersebut habis atau tidak berlaku lagi.

Padahal putusan lainnya, MK misalnya tidak pernah menyinggung sedikitpun tentang eksistensi turunan peraturan yang telah menjadi amanah dari UU yang telah dibatalkannya. Pertanyaannya misalnya adalah bagaimana dengan Irian Jaya Tengah yang juga diperintahkan pembentukannya oleh UU yang dicabut oleh MK, tapi tetap berlaku untuk pembentukan Irian Jaya Barat? Karenanya, wajar jika kemudian bau anyir pertimbangan politis sangat tercium pada putusan ini.

□□□

Tentu saja, “aneh” belum tentu berarti salah, namun juga belum pasti benar. Tapi tentunya penuh kontroversi. Selayaknya, Putusan MK adalah sebuah putusan monumental yang menjadi fatwa suara rakyat dalam konstitusi dan melegakan seluruh rakyat. Bukan putusan yang membingungkan apalagi yang menambah kisruh konstelasi masyarakat yang telah sekian lama dibingungkan oleh keadaan hukum. Toh, MK sudah pernah melakukan keduanya, putusan monumental dan putusan membingungkan. Tetapi, biarkan waktu yang kemudian menjawab, termasuk eksistensi MK dengan segala kiprahnya selama ini dan segala upaya perbaikan bagi kiprahnya tersebut. □



## Polemik UU Dana Pendidikan

Oleh **M. ADIB MINANURROCHIM**  
Mahasiswa Institut Agama Islam Nurul  
Jadid (IAINJ), Tinggal di Pondok  
Pesantren Nurul Jadid Paiton,  
Probolinggo, Jatim.

Hari Senin (6/6), seperti yang dilaporkan majalah ini edisi No. 11, Juli-Agustus 2005, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pleno pengujian dua UU yang terkait dengan masalah dana pendidikan, yakni UU No 20/2003 tentang Sisdiknas dan UU No 36/2004 tentang APBN. Dalam proses pengujian dipersoalkan realisasi 20% dana pendidikan yang terhalang oleh beberapa klausul. *Pertama*, Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang membuat realisasi dana pendidikan dari pemerintah tidak jelas. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa pemenuhan dana pendidikan dilakukan secara bertahap. Sementara itu,

tahapan yang dimaksud tidak diatur secara pasti; kapan dan berapa kali tahapan? Padahal, menurut pemohon, jika pemerintah memprioritaskan, maka dana 20% itu harus dialokasikan terlebih dahulu. Hal ini seperti yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4). *Kedua*, UU APBN merealisasikan dana pendidikan tidak mencapai 20% seperti yang diamanatkan konstitusi. Dalam perhitungan pemohon,

dana pendidikan yang dianggarkan hanya berkisar 6% saja.

Bertolak dari fakta di atas, jelas bahwa tahapan realisasi dana pendidikan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, yang memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Lebih jauh, melihat APBN 2005, pemerintah dalam hal ini tampaknya juga kesulitan untuk memenuhi kewajibannya merealisasikan tuntutan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas dan perintah konstitusi.

Sebenarnya, tuntutan itu cukup memberi harapan bagi bangsa Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya pada

■ □□□□ □□□□ □□□□

Website MK membuka forum konsultasi mengenai konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dengan masyarakat luas melalui email yang diasuh oleh tenaga ahli Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. Redaksi *BMK* memilih pertanyaan dan jawaban yang menarik untuk ditampilkan di *BMK*. Pertanyaan dapat diajukan melalui [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

### Pertanyaan:

1. Bagaimana sih fungsi dan posisi MK dalam sistem kenegaraan di Indonesia, sepertinya melebihi wewenang presiden dan DPR sehingga UU yang disahkan oleh DPR dan presiden bisa dicabut oleh MK?
2. Sejauh mana peran MK dalam *impeachment* presiden?

Nazarudin [nazer@bolehmail.com](mailto:nazer@bolehmail.com)

### Jawaban:

Posisi MK dalam sistem ketatanegaraan adalah sejajar dengan posisi lembaga negara lain seperti presiden, DPR, MPR, dan BPK. Sebagaimana lembaga negara lain, fungsi dan posisi MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945 yang isi lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kewenangan MK di atas merupakan upaya menciptakan keseimbangan (*checks and balances*) dalam sistem ketatanegaraan kita. Sebagai manusia, pembentuk undang-undang bisa saja melakukan kesalahan dalam membentuk UU. Ukuran benar dan salah suatu UU dapat dilihat dari materinya apakah bertentangan dengan UUD atau tidak. Atau dapat saja dilihat dari sisi prosedur pembentukannya, apakah sesuai prosedur atau tidak. Untuk menentukan benar tidaknya UU itu maka perlu ada suatu lembaga yang diakui oleh konstitusi sehingga memiliki otoritas untuk menentukan hal tersebut. Para pakar boleh berpendapat bahwa UU itu inskonstitusional, demikian juga para politisi boleh berdebat bahwa UU itu konstitusional, namun demikian tidak cukup hanya sampai di situ. Artinya harus ada lembaga yang diberi wewenang untuk memutuskan bahwa suatu UU itu bertentangan atau tidak dengan UUD. Lembaga ini yang oleh UUD disebut Mahkamah Konstitusi.

Sebagai lembaga pengadilan, MK tidak boleh menguji

sektor pendidikan dengan negara-negara lain. Negara tetangga seperti Malaysia yang pada tahun 1970-an pernah mengimpor tenaga pengajar dari Indonesia, saat ini mutu pendidikannya sudah jauh berkembang pesat. Kemajuan Malaysia itu, seperti yang pernah dikatakan almarhum Nurcholis Majid, karena anggaran yang dialokasikan ke sektor pendidikan cukup besar dan pelaksanaannya berjalan lancar. Sementara di Indonesia, sesuai laporan statistik, penyandang gelar doktor di Indonesia sangat rendah: dari satu juta penduduk, yang bergelar S3 (diraih secara prosedur) hanya 63 orang. Bandingkan dengan Amerika yang dari satu juta penduduknya terdapat 6.500 orang bergelar S3; Israel 16.500; Prancis 5.000; Jerman 4.000; dan India 1.500 orang.

Namun demikian, kita tidak bisa menilai kinerja pemerintah secara hitam-putih. Artinya eksekutif yang dalam hal ini merupakan pelaksana UU, tampaknya juga mengalami dilema. Karena, badai krisis ekonomi yang bertiuap kencang sejak April 1997 hingga sekarang telah membuat banyak sektor selain pendidikan terpuruk sehingga menjadi salah satu kendala yang kuat bagi pemerintah untuk merealisasikan anggaran 20% tersebut.

Belum lagi jika melihat perkembangan ekonomi global yang kurang menguntungkan. Majalah Tempo edisi 4 September 2005 melaporkannya tingginya harga minyak dunia

untuk kontrak pengiriman Oktober 2005 telah mencapai rekor tertinggi, yaitu US\$ 68 per barel. Artinya, hal ini selain berdampak pada goyahnya kepercayaan investor juga menjadikan nilai tukar rupiah anjlok. Sehingga, selain memperlambat pertumbuhan ekonomi, juga bakal membuat anggaran negara tekor besar dan cadangan devisa melorot. Penyebabnya, subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah hingga akhir tahun ini diduga akan mencapai 140 trilyun, jauh di atas patokan APBN perubahan 2005, yang hanya 76,5 trilyun.

Dari sini, wajar jika anggaran 20% tersebut cukup sulit untuk direalisasikan secara maksimal mengingat sedemikian besar tanggungan pemerintah akibat melonjaknya harga minyak. Jika demikian, lalu di mana letak kesalahannya? Apakah MPR RI yang terlalu bersemangat mengamandemen UUD 1945 sehingga terlalu banyak memberi porsi dana pendidikan tanpa melihat persoalan negara yang begitu menggunung? Atau karena kasus-kasus pidana korupsi para debitor yang cenderung diloloskan sehingga menjadikan negara ini bangkrut trilyunan rupiah? Atau memang karena kinerja eksekutif yang kurang efektif?

Tapi jelasnya, pelbagai kendala yang tengah dihadapi pemerintah tersebut bukan merupakan apologi untuk tidak mematuhi dan melaksanakan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. □

UU terhadap UUD atas inisiatif sendiri, tetapi harus ada lembaga, seorang atau kelompok orang yang mengajukan permohonan pengujian UU itu, karena UU tersebut dianggap telah merugikan mereka (baca Pasal 10 UU No. 24 Th 2003 tentang MK). Apakah permohonan pengujian tersebut dapat diterima dan dikabulkan oleh MK atau ditolak tergantung pada hasil persidangan di MK. Di sini putusan MK bisa menyatakan bahwa pasal tertentu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi UU yang memuat pasal tersebut tetap berlaku, dan pasal yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, demi hukum tidak berlaku.

Mengenai pertanyaan yang kedua, anda dapat melihat pada forum tanya jawab di media ini sebelumnya.

Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.

**Pertanyaan :**

Dalam konteks fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *the constitutional guard* dan untuk kepentingan *judicial activism*, bisakah Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* terhadap undang-undang tanpa inisiasi permohonan dari pihak-pihak yang merasa dilanggar hak-hak konstitusionalnya terlebih dahulu? Soalnya saya pernah dengar, katanya di negara-negara yang menganut konsep *welfare state* itu dimungkinkan, sepanjang dilakukan karena alasan kepentingan umum, benarkah? Makasih.

Khalili

Email: sroel\_kholili@yahoo.com

**Jawaban :**

Konstitusi kita tidak mengatur *judicial activism* demikian juga UU MK No. 24 Tahun 2003. *Judicial review* atas undang-undang saja masih dibatasi oleh Pasal 50 UU MK, yakni hanya terhadap undang-undang yang diundangkan setelah amandemen UUD 1945 Pertama.

**Pertanyaan :**

Minta penjelasan tentang *dissenting opinion*, pengaruhnya terhadap putusan uji materiil secara umum, minta salinan putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 31 Tahun 2002.

Edmond William

3dmond\_willi4m@yahoo.com

**Jawaban :**

Dalam UU MK No. 24 Tahun 2003 istilah *dissenting opinion* disebut pendapat hakim yang berbeda, yang diatur dalam Pasal 45 ayat (10). Berdasarkan ketentuan Pasal 45 itu, pendapat hakim yang berbeda harus dimuat dalam putusan, apabila putusan tersebut tidak tercapai mufakat bulat. Mengenai putusan MK dapat Anda akses di *website* MK, atau jika tidak Anda temukan putusan yang dimaksud, Anda bisa minta langsung ke kantor MK.



Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. pengasuh



konstitusi. Pasal-pasal diluar yang dibatalkan tetap dinyatakan konstitusional, memiliki kekuatan hukum mengikat, dan harus diikuti oleh Pemerintah Daerah.

Dalam persidangan terkait, pemerintah memberikan “pembelaan” bahwa program jaminan sosial yang telah ada selama ini hanya mencakup sebagian kecil masyarakat. Berdasar hal itu, pemerintah menyusun sebuah sistem jaminan sosial nasional (terpusat) untuk melakukan sinkronisasi penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial agar dapat menjangkau masyarakat luas.

Konsekuensi yang muncul dari usaha sinkronisasi adalah, Pemerintah Daerah tidak diberi kewenangan untuk membuat serta melaksanakan program apapun selama berkaitan dengan SJSN.

Sementara DPR menyatakan alasan pembatasan BPJS antara lain, keempat BPJS dimaksud dalam UU SJSN telah memiliki jangkauan luas dan cabang-cabang tersebar; telah dikenal masyarakat; telah memiliki manajemen yang baik sehingga dianggap mampu menyelenggarakan berbagai sistem jaminan sosial; serta pemerintah lebih mudah melakukan pengawasan jika jumlah BPJS terbatas.

Sedikit berbeda dengan pemerintah dan DPR, DPD memberikan kesepakatan atas UU SJSN karena UU tersebut memberikan kepastian perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Namun di sisi lain, DPD juga sependapat jika kepada daerah diberikan kewenangan menangani sistem jaminan sosial sesuai dengan prinsip otonomi yang nyata dan seluas-luasnya.

### Memenuhi UUD 1945 Pasal 34 ayat (2)

Setelah mendengarkan ahli-ahli dan saksi-saksi, majelis hakim MK berpendapat sepanjang menyangkut sistem jaminan sosial yang dipilih, UU SJSN telah cukup memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Pendapat demikian didasarkan pada telah dicakupnya seluruh rakyat Indonesia oleh sistem tersebut. Artinya peningkatan keberdayaan masyarakat lemah dan dan tidak mampu telah betul-betul

diakomodir oleh UU bersangkutan.

Tetapi menurut majelis hakim, bukan berarti penyelenggaraan sistem jaminan sosial secara eksklusif menjadi kewenangan pemerintah pusat. Penyelenggaraan jaminan sosial adalah kewajiban negara, dan eksklusifitas kewenangan akan mengecilkan pengertian negara dalam UUD 1945 Pasal 18 yang meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dari pemahaman ini, majelis

mengabulkan sebagian permohonan Pemohon, yaitu menyatakan UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Serta menyatakan konstitusional terhadap Pasal 5 ayat (1), tentang keharusan pembentukan BPJS dengan UU, selama ditafsirkan bahwa yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalah pembentukan BPJS tingkat nasional yang berada di pusat. (mw)

## dr. Suratimah: “Alhamdulillah...”

“Alhamdulillah, dengan ini (permohonan, red.) dikabulkan sebagian, kami bisa melanjutkan amanat dari pemerintah daerah.” Jawab dr. Suratimah Wiyono dengan mata berbinar, ketika BMK meminta pendapatnya tentang putusan MK perihal UU SJSN.

Suka cita, tentu saja, karena dengan dinyatakannya pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, otomatis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bapel Jamsos) Di Yogyakarta kembali bisa beroperasi. Bapel Jamsos yang didirikan sejak tahun 2003 berdasarkan keputusan Gubernur antara lain bertugas mengelola dana jaminan kesehatan keluarga miskin serta mengembangkan jaminan kesehatan sosial. Yang penting dicatat adalah, sampai saat ini Bapel Jamsos DIY telah mampu melayani 30% penduduk miskin atau sekitar 909 ribu jiwa.

Tentang pendanaan, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Fathorrasjid mengatakan perlu diperhatikan kelancaran pembagian dana dari pemerintah pusat. Menurutnya, selama ini daerah mendapat dana dari APBN dan APBD, dan pelaksanaannya diserahkan kepada daerah. Tetapi UU SJSN merupakan re-sentralisasi kewenangan dan pendanaan. Bertolak dari kenyataan

itu, dirinya memohonkan *judicial review* kepada MK, selain alasan utama yaitu demi “menghidupkan” kembali program jaminan sosial di Jawa Timur yang telah mencakup 38 kabupaten dan kota.

Disisi lain Fathorrasjid menyatakan persetujuannya tentang sistem jaminan sosial yang bersifat nasional. “Saya sepakat karena ini negara kesatuan. Tapi implementasinya jangan mematikan daerah.” Ditambahkannya lagi “Bayangkan, Askes di pusat. Masak memikirkan penduduknya di kepulauan-kepulauan. Sesungguhnya kita ingin meringankan pusat...” Seandainya program sistem jaminan sosial dilakukan terpusat, yang dikhawatirkan daerah adalah kontrol dan pengawasannya. Rentang kendali yang begitu luas akan menyulitkan pemerintah pusat sendiri, dan hal tersebut berimbas pada efektifitas program.

Sementara itu Sudirman, salah satu pihak terkait (wakil pemerintah) menjelaskan “pembelaannya”. Sebenarnya pemerintah dalam UU SJSN tetap membuka peluang bagi program jaminan sosial yang diselenggarakan mandiri oleh daerah, “Asal semuanya sudah memenuhi standar-standar yang sudah ditentukan dalam undang-undang itu. Kita tidak menutup kemungkinan peran daripada daerah”. (mw)



■ Sidang Pleno  
Pengujian UU Sisdiknas

## DPR: “...tidak sekedar melecehkan mahkamah...”

Tahun 2005 DPR menyetujui anggaran pendidikan sebesar 8%, tetapi yang terealisasi hanya sebesar 7%. Hal ini terjadi karena Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas mengatakan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20% dipenuhi secara bertahap. Fathul Hadie Utsman melihat hal ini sebagai bentuk inkonstitusional dari UU Sisdiknas. Karena itu dimohonkan *judicial review* atas UU bersangkutan kepada MK RI.

Dalam sidang pleno MK RI hari Senin (19/9) dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, pemerintah, dan pihak terkait, Fathul Hadie menugulangi intinya permohonannya. Menu-



rutnya DPR sebagai pengusul RUU Sisdiknas mengalami kepanikan dalam penyusunan sehingga mengeluarkan pengaturan yang agak rancu pengertiannya. Seperti misalnya penggunaan terminologi pendidikan dasar. Fathul Hadie berpendapat istilah pendidikan harus diperjelas terlebih dahulu definisinya sebelum diakomodasi dalam UU Sisdiknas.

Pendidikan dasar jangan disama-

kan dengan jenjang pendidikan dasar. “Pendidikan dasar adalah pendidikan yang diperlukan untuk memenuhi pengetahuan, ketrampilan, sikap, yang diperlukan dalam masyarakat,” demikian dikatakan Fathul Hadie. Berkenaan dengan itu, jenjang pendidikan dasar yang selama ini dipatok meliputi SD dan SLTP (atau yang sederajat), bisa saja berubah jika pendidikan dasar dirasakan belum mencukupi untuk

Definisi anggaran pendidikan 20% yang tercantum dalam UUD 1945 ternyata dimaknai secara beragam oleh kalangan-kalangan terkait. Hal ini terungkap dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi (Senin, 19/9) yang mengagendakan mendengar keterangan mantan anggota DPR dan Pansus RUU Sisdiknas. Mengutip keterangan yang disampaikan mantan anggota Pansus Sisdiknas, pemerintah memaknai anggaran pendidikan 20% meliputi biaya-biaya seperti gaji guru, kursus-kursus pegawai, sekolah tinggi pemerintah dan/atau akademi militer, dan lain-lain.

Bahkan beberapa pemerintah daerah memasukkan biaya infrastruktur, seperti pembangunan jalan yang menuju sekolah, sebagai bagian dari anggaran pendidikan 20%. Jika definisi ini yang dipakai, maka pemerintah maupun pemerintah daerah sudah hampir mencapai

batasan anggaran minimal 20%, bahkan bisa lebih dari kisaran prosentase tersebut.

Sumber anggaran juga masih menjadi permasalahan. Apakah yang dimaksud adalah 20% dari total APBN, atau 20% dari item-item dalam APBN yang berkenaan dengan pendidikan. Atau mungkin ada kriteria yang lain.

DPR sendiri tidak sepakat dengan definisi yang dipergunakan pemerintah. Definisi tersebut akan membuat kucuran dana pendidikan bagi masyarakat secara langung, berkurang signifikan. DPR menginginkan gaji guru, biaya sekolah pemerintah dan/atau akademi militer, maupun pembangunan infrastruktur pendukung pendidikan tidak dimasukkan sebagai komponen dalam anggaran pendidikan 20%. Akhirnya DPR dan pemerintah sepakat mencantumkan dalam

## Memahami Angka 20%

UU Sisdiknas bahwa angka sebesar 20% untuk anggaran pendidikan tidak meliputi gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

Sementara jangka waktu pemenuhan anggaran sebesar 20% disepakati oleh pemerintah dan DPR akan dipenuhi secara bertahap selama lima tahun. Alasannya, memenuhi 20% sekaligus merupakan hal berat bagi APBN tahun berjalan.

Ketika ditanya oleh hakim konstitusi Maruarar Siahaan tentang acuan atau parameter menentukan item-item yang dicakup oleh UU Sisdiknas, DPR menyatakan bahwa hal tersebut sangat kompleks. Menyangkut kompromi-kompromi antara pemerintah dan DPR. Artinya, menurut DPR undang-undang bukan semata-mata produk hukum, melainkan produk politik juga. (mw)





### ■ Sidang Pembacaan Putusan Pengujian UU Jabatan Notaris

## MK Tolak Permohonan PERNORI dan HNI

Permohonan Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI), Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan beberapa notaris yang lain, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Permohonan *judicial review* tersebut ditujukan terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Yang paling mendapat perhatian adalah Pasal 82 ayat (1) UUJN. Pasal bersangkutan hanya mengakui satu wadah bagi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggal 7 Desember 2004.

Terhadap permohonan ini, majelis yang membacakan putusan pada hari Selasa (13/9) memberikan beberapa pertimbangan. Pasal 82 ayat (1) tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU JN tetap mengizinkan kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam berserikat, para notaris harus berhimpun dalam satu wadah. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa notaris adalah pejabat umum yang diangkat dan diberi tugas serta wewenang khusus (membuat akta otentik) oleh negara. Sehingga diperlukan suatu wadah tunggal agar pembinaan, pengembangan, serta pengawasan demi peningkatan kualitas pelayanan publik bisa dilakukan secara terus-menerus. Dengan disatukannya para notaris

dalam satu wadah, maka kode etik notaris yang berlaku bagi semua notaris adalah satu.

Lebih jauh majelis menyatakan bahwa UU JN tidak menyebutkan INI sebagai wadah tunggal organisasi notaris. Jika kenyataannya, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU JN pemerintah menetapkan INI sebagai wadah tunggal, maka hal itu berada di tataran pelaksanaan undang-undang, sama sekali bukan berada di tataran normatif. Dari hal tersebut, tidak bisa dikatakan bahwa UU JN inkonstitusional.

Dalam pertimbangan hukum, terkait masalah diatas, seandainya tidak puas terhadap penjabaran Pasal 82 ayat (1) UU JN, maka seharusnya pemohon mengajukan *judicial review* atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM kepada MA. Hal ini berdasar peraturan dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan kewenangan pengujian atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang merupakan kewenangan MA.

Ditanya pendapatnya tentang putusan majelis, Kuasa Pemohon Sophian Marthabaya mengatakan bahwa putusan itu adalah suatu ketidakadilan. (mw)

## PERNORI dan HNI Melebur dalam INI

Gugatan atas wadah tunggal notaris yang dimohonkan PERNORI, HNI, dan beberapa notaris lain kepada MK berakhir sudah. Sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat, maka putusan MK harus dipatuhi dan dilaksanakan. Dengan demikian, semua organisasi profesi notaris maupun notaris yang tidak berafiliasi kedalam suatu organisasi profesi, harus melebur ke dalam INI.

Ditanya tentang peleburan PERNORI dan HNI ke dalam INI, kuasa pemohon Sophian Marthabaya, yang ditemui se usai sidang pembacaan putusan di Gedung MK RI Jalan Medan Merdeka Barat mengatakan "Saya sudah menyarankan kepada mereka kalau kenyataannya memang kita kalah ya tidak ada salahnya melebur". Sophian menyatakan ada kemungkinan dirinya akan mewakili PERNORI dan HNI untuk berdialog dengan INI, menggagas peleburan organisasi sebagai *follow up* keputusan MK.

Pada kesempatan yang sama, Ketua INI Tien Norman Lubis membuka pintu selebarnya menerima peleburan PERNORI dan HNI. "Ikatan Notaris Indonesia, sebagai wadah tunggal, sebagai organisasi satu-satunya harus menerima.." ungkapnya saat dimintai pendapat oleh *BMK*.

Tentang siapa yang harus memegang inisiatif peleburan organisasi, Tien Norman Lubis mengatakan INI mengajak notaris-notaris yang selama ini belum sempat bergabung, untuk bergabung dalam INI menjadi satu. Menanggapi himbuan Ketua MK di akhir sidang agar INI mereformasi diri, Tien Norman Lubis menyatakan belum memahami sepenuhnya reformasi yang dimaksud oleh Ketua MK. Januari tahun 2006 INI akan mengadakan kongres, dan terbuka kemungkinan pula membicarakan diakomodasinya pengurus PERNORI dan HNI ke dalam kepengurusan INI. (mw)

## Bedah Buku “Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik & Mahkamah Konstitusi” di Jakarta

Keberadaan partai politik merupakan salah satu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses partisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang dicita-citakan bersama. Begitu banyaknya partai-partai politik yang lahir dan mati dewasa ini, merupakan cermin antusiasme masyarakat untuk bersama-sama ikut mewujudkan pemerintahan yang dicita-citakan bersama. Menariknya tema yang diangkat inilah yang membuat acara bedah buku *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik & Mahkamah*

*Konstitusi* yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2005 lalu sangat diminati masyarakat luas. Lebih dari 160-an orang dan lembaga menghargakan keikutsertaan mereka untuk

bisa terlibat dalam bedah buku ini, walau akhirnya panitia terpaksa “mengeliminasi” sebagian dari peminat—karena tempat yang sangat terbatas.

Tema yang menarik itu pulalah yang membuat acara bedah buku ini mendapat dukungan banyak pihak. Ada tiga media cetak nasional yang bersedia menjadi *media partner* dengan total lima kali publikasi. Dua kali dari Republika, satu kali dari Koran Tempo dan dua kali dari Harian Suara Karya,



Para pembicara (dari kiri): Andi M. Asrun, Wahyu Muryadi, dan Syamsudin Haris.

### Pameran Buku KonPress di Bandung “Lautan Buku”

Julukan “Lautan Api” untuk Bandung mungkin selayaknya diganti menjadi “Lautan Buku” pada 2-8 Agustus 2005 lalu, karena pada saat itu dilaksanakan pameran buku besar-besaran di *LandMark Convention Hall* yang bertempat di Jalan Braga No. 129 Bandung. Pada *Pameran Buku Bandung 2005* ini KonPress pun tidak ketinggalan turut serta meramaikan dan berpartisipasi dengan bantuan Metafor Publishing yang dimotori oleh Agus Saibani.

Selain men-*display* buku, KonPress juga mengadakan Konstitusi Press Quiz dengan materi pertanyaan

yang sama dengan Konstitusi Press Quiz yang diadakan di *Jakarta Book Fair 2005* Bulan Juli lalu. Seperti Konstitusi Press Quiz Jakarta, dalam Konstitusi Press Quiz Bandung ini diajukan tiga pertanyaan *multiple choice*, yaitu; siapakah ketua MK RI saat ini? berapa jumlah Hakim Konstitusi MK RI? dan yang termasuk wewenang MK RI adalah? hasilnya, dari 144 pengunjung yang mengisi kuesioner jawaban terdapat 79 yang menjawab benar ketiga-tiganya. Dari 79 orang tersebut dilakukan pengundian untuk memilih 15 orang yang mendapatkan masing-masing satu paket buku terbitan KonPress terbaru. Pengundian dilakukan di hari terakhir pameran yaitu tanggal 8 Agustus 2005 jam 14.00 WIB dihadapan para pengunjung pameran yang *deg-degan*

ingin berharap menang. Hadiah untuk para pemenang langsung diserahkan pada saat itu juga dan untuk yang belum hadir akan ditunggu hingga pameran berakhir.

Menanggapi keterlibatan KonPress pada *Pameran Buku Bandung 2005* ini, Agus Saibani dari Metafor Publishing menyatakan bila seandainya Pameran Buku Bandung tahun depan diadakan kembali, akan lebih baik apabila KonPress turut serta dengan memiliki *stand* sendiri, karena bisa lebih maksimal mempublikasikan terbitan-terbitannya dan akan lebih gampang mengadakan berbagai macam acara dan kegiatan seperti melakukan Konstitusi Press Quiz, bedah buku di *stand*, dll. Dengan demikian akan lebih maksimal untuk promosi penjualan buku-buku KonPress. (Lwe)

yang rata-rata memberikan *space* iklan berukuran seperempat halaman. Dukungan ini tidak terlepas dari usaha S. Toto Hermito (staf penerbitan) sebagai *Project Officer*, yang aktif mencari dukungan ke berbagai media. Toto sendiri mengatakan bahwa kesediaan media-media tersebut tidak terlepas dari tema buku yang dibedah memang cukup menarik dan belum pernah ada di Indonesia. “Tema yang menarik inilah yang membuat media bersedia mendukung. Dan sejak awal, saya sudah perkirakan tema ini akan menarik minat masyarakat,” jelas Toto.

Selain tema yang menarik, hal lain yang membuat media dan masyarakat ingin berpartisipasi adalah pembicara-pembicara yang diundang oleh KonPress untuk membahas buku ini merupakan tokoh-tokoh yang memang boleh dibilang cocok dengan judul buku yang dibedah. Panitia mengundang Adnan Buyung Nasution, praktisi hukum yang sudah sangat kondang dan Syamsudin Harris, pengamat politik dari LIPI sebagai pembahas, serta redaktur eksekutif Tempo Interaktif Wahyu Muryadi sebagai moderator.

Kesungguhan S. Toto Hermito dalam usahanya mencari sponsor acara bedah buku ini, akhirnya berbuah dengan bersedianya Astra International ikut serta membiayai bedah

buku karya Prof. Dr. Jimly Asshididie, S.H. ini. Awalnya, Toto tidak menyangka akan memperoleh sponsor dari Astra International. Tapi mungkin karena gabungan kedua unsur tadi—yaitu tema buku yang menarik dan pemilihan pembicara yang sudah terkenal—sehingga membuat *Harian Republika*, *Suara Karya*, *Koran Tempo* bersedia menjadi *media partner*. Antusiasme masyarakat yang cukup membesarkan hati terlihat dari banyaknya permintaan untuk memperoleh undangan acara ini. “Astra International tertarik ikut mendukung acara ini karena melihat dukungan beberapa media yang memuat iklan acara dengan ukuran yang cukup besar, sehingga akhirnya mereka juga ikut mendukung menjadi sponsor,” begitu Toto menjelaskan.

Pada saat acara bedah buku akan dilaksanakan, ternyata terjadi hal yang tidak diduga. Adnan Buyung Nasution tiba-tiba mengabarkan berhalangan hadir karena sakit tenggorokan. Anasthasia, sekretaris Adnan Buyung, memberitahukan kepada panitia acara bedah buku, bahwa ia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Karuan saja panitia segera mencari pengganti dalam waktu yang relatif sangat singkat. Dalam waktu sesingkat itu, akhirnya dipilihlah Andi M. Asrun, dosen Fakultas Hukum UI

yang juga merupakan staf ahli Mahkamah Konstitusi. Ia bersedia dan antusias menjadi pembicara pengganti.

Selain sempat dibikin kaget dengan kabar mendadak atas sakitnya Adnan Buyung, panitia juga sempat dibuat *deg-degan* dengan situasi jalanan Jakarta yang macet total akibat ramainya demo mahasiswa atas naiknya BBM, yang mengakibatkan pembicara Syamsudin Haris terlambat datang. Maka terpaksa acara dimulai hanya dengan Andi M. Asrun—yang menggantikan Adnan Buyung—dan Wahyu Muryadi sebagai moderator. Syukurlah tidak beberapa lama kemudian Syamsudin Haris datang.

Akhirnya acara berjalan cukup sukses dan lancar walau ada beberapa rintangan. Ketika acara bedah buku berakhir, Toto memberitahukan kepada *BMK* bahwa acara ini dipersiapkan kurang lebih hanya dalam waktu satu bulan. Satu hal yang menarik adalah hampir tak ada peserta yang beranjak pulang hingga acara berakhir, meskipun salah satu pembicara utamanya tak jadi hadir. “Ini menunjukkan bahwa yang menjadi daya tarik acara bedah buku ini bukan semata-mata pemilihan pembicaranya, tetapi juga karena temanya memang sangat menarik,” jelas Toto kepada *BMK*. (Lwe)

## Pameran Buku KonPress di Kota Pelajar Yogyakarta

Kabar akan dilangsungkannya pameran buku terbesar se-Indonesia pada tanggal 11-18 September 2005 di Yogyakarta beberapa waktu lalu, membuat KonPress “gatal” untuk tidak terlibat. Dengan upaya dari Benang Merah Publisher yang merupakan distributor tunggal KonPress wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, KonPress ikut serta dan bergabung dengan *stand* Penerbit Pondok Edukasi dan juga *stand* Penerbit Alenia.

Wahyudi Jafar dari Benang Merah Publisher menyatakan buku-buku terbitan KonPress sangat laku dan cepat habis, karena memang antu-

siasme masyarakat Yogyakarta pada buku-buku ilmu pengetahuan sangat besar, apalagi terbitan-terbitan KonPress memang sangat tepat dan sesuai untuk kajian akademisi ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Wahyudi menambahkan, keterlibatan KonPress pada pameran buku ini merupakan cara yang sangat tepat dan sesuai untuk mempublikasikan terbitan-terbitan KonPress terbaru pada khlayak Yogyakarta, mengingat warga Yogyakarta tidak hanya suka gudeg, tetapi juga suka pada ilmu dan informasi sehingga merupakan target pasar yang sesuai untuk penjualan buku-buku

KonPress selanjutnya.

Ketika Luthfi Widagdo dari *BMK* mengunjungi pameran buku yang terletak di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama, Jalan Adi Sucipto Yogyakarta dan membandingkannya dengan pelaksanaan pameran buku di Jakarta dan Bandung beberapa waktu lalu, ternyata suasana pameran buku di Jogja memang terkesan lebih hidup dan bernyawa. Tidak hanya karena pengunjung yang selalu ramai, tetapi karena banyaknya bungkusan buku yang dibawa pulang oleh pengunjung.

(Lwe)

# Safari MK ke Pesantren dan Pemda

## Peluncuran UUD 1945 Versi Arab Pegon di Pasuruan

MKRI meluncurkan UUD 1945 yang ditulis dengan menggunakan aksara Arab Pegon di Pendopo Kabupaten Pasuruan pada Minggu (28/8). Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf, Sekjen MK Janedjri M Gaffar, Kapuslitka MK Winarno Yudho, S.H. berikut rombongan dari Jakarta. Sedangkan dari daerah Pasuruan sendiri tampak para pejabat Pemda, Muspida, para kiai dari Pasuruan, Malang, Jombang dan Probolinggo serta para santri Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan.

Acara yang dihadiri peserta sebanyak 300 orang itu diawali dengan sambutan Bupati Pasuruan Jus Bakir, S.H., MM dan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah KH. Idris Hamid. KH. Idris menyambut baik adanya UUD 1945 versi Arab Pegon karena sejak Indonesia berdiri belum pernah ada. Dengan adanya UUD 1945 versi Arab Pegon, santri akan merasa lebih akrab dan mudah memahami UUD 1945.

Dalam kesempatan itu pula, Jimly Asshiddiqie menjabarkan peran dan fungsi MK serta mengingatkan pentingnya peran pesantren dalam kehidupan kebangsaan.

Kegiatan ini semula akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah, namun karena Pondok Pesantren sedang berkabung dengan wafatnya KH. Nu'man (kakak dari KH. Idris Hamid) maka acara dipindahkan ke Pendopo Kabupaten.

## Temu Wicara di Pesantren Buntet Cirebon

MKRI mengadakan kegiatan temu wicara di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah Buntet, Cirebon pada Minggu (11/9). Kegiatan di Pondok Pesantren yang diasuh KH. Abdullah Abbas itu dihadiri oleh 250 peserta terdiri dari para kiai sewilayah



Ketua MK bersama beberapa kiai di Pesantren Nadwatul Ummah, Buntet, Cirebon.



Cover buku UUD 1945 yang ditulis dengan huruf Arab Pegon.

tiga Cirebon, jaringan kiai muda Cirebon dan para santri. Hadir pula rombongan dari Jakarta antara lain Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Kabiro


Humas Lukman El-Latief dan Sekum MUI yang juga anggota DPR Ichwan Syam.

Acara dimeriahkan dengan sambutan Wakil Bupati Cirebon Nur Asyik, KH. Anas dan Ichwan Syam. Acara dilanjutkan dengan ceramah dari Ketua MK dan dialog. Ketua MKRI kembali memperkenalkan UUD 1945 versi Arab Pegon kepada para santri.

## Temu Wicara di Solo, Karanganyar dan Sukoharjo

MKRI meluncurkan UUD 1945 versi bahasa Jawa Ngoko dalam acara temu wicara di kantor Pemda kota Solo pada Sabtu (17/9) pagi hari. Peserta yang hadir tak kurang dari 250 orang terdiri dari Muspida, pejabat Pemda, DPRD, pemuka agama dan masyarakat. Acara dihadiri pula oleh Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Sekjen MK Janedjri M Gaffar, Kapuslitka MK Winarno Yudho, dan rombongan dari Jakarta.

Pada siang harinya, rombongan MKRI kembali meluncurkan UUD 1945 versi Jawa Ngoko di Pendopo



Cover buku UUD 1945 terjemahan bahasa Jawa Ngoko.

Kabupaten Karanganyar. Hadir dalam acara tersebut 300 orang peserta tak terkecuali dari Muspida, pejabat Pemda, DPRD dan pemuka masyarakat. Bupati Karanganyar Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, S.Pd, M.Hum. turut berpartisipasi memberi sambutan.

Sementara pada sore harinya, rombongan MKRI mengadakan temu wicara di mesjid Pondok Pesantren Assalam Sukoharjo. Peserta yang hadir tak kurang dari seribu orang terdiri dari para kiai, ustadz dan santri. Acara dimenangkan dengan sambutan Ketua Badan Kehormatan DPR Slamet Effendy Yusuf. Selain memperkenalkan profil ketua MK, Slamet banyak menjelaskan tentang proses perubahan UUD 1945.

### Temu Wicara di Yogyakarta

MKRI mengadakan temu wicara di pendopo kabupaten Bantul, DIY pada Minggu (18/9). Acara yang disiarkan secara langsung oleh RRI DIY tersebut dihadiri oleh Sri Sultan HB X, para pejabat Pemda, DPRD, Camat se-DIY dan masyarakat umum.

Acara diisi dengan sambutan dari Sri Sultan HB X dan Bupati Bantul Idham Samawi. Sementara Jimly Asshiddiqie yang memberikan ceramah tak lupa memperkenalkan UUD 1945 versi bahasa Jawa Ngoko kepada masyarakat Bantul. Secara

simbolis, Jimly menyerahkan UUD 1945 bahasa Jawa Ngoko kepada Sri Sultan HB X.

Pada hari yang sama, rombongan MK mengadakan temu wicara di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang diasuh KH. Atabi' Ali. Temu wicara di pesantren ini dihadiri oleh 150 kiai dari DIY dan Jateng. Sedangkan dari Jakarta hadir antara lain Ketua MK Jimly Asshiddiqie, KH. Salahuddin Wahid dan Anas Urbaningrum.

Dalam sambutannya, KH. Salahuddin Wahid banyak berbicara tentang konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan wacana pluralisme terkait dengan sikap warga NU terhadap NKRI.

### Temu Wicara di Pesantren Langitan dan Tebuireng

MKRI mengadakan kegiatan temu wicara di Pondok Pesantren Langitan Tuban pimpinan KH. Abdullah Faqih pada Minggu pagi (25/9). Acara tersebut dihadiri oleh 600 orang peserta terdiri dari para kiai dari Tuban, Lamongan, Gresik dan Bojonegoro, para pejabat Pemda, DPRD Tuban dan para santri. Sedangkan dari Jakarta hadir Ketua MK Prof. Dr.

Jimly Asshiddiqie, S.H. yang didampingi dua hakim konstitusi yakni Soedarsono, S.H. dan Dr. Harjono, S.H. serta Sekjen MK Janedjri M Gaffar, Panitera MK Fadlil Sumadi, S.H. dan Anggota DPR Aisyah Hamid Baidhawi.

Acara diisi dengan sambutan Ibu Bupati Hj. Haeny Rini Widiastuti, M.si dan Aisyah Hamid Baidhawi. Ketika sesi dialog dengan para hakim konstitusi dibuka, ada pandangan menarik dari salah seorang peserta. Ia mengusulkan supaya UUD versi Arab Pegon yang diterbitkan MK dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis terkait dengan pasal-pasal yang relevan.

Pada sore harinya, rombongan MKRI mengadakan temu wicara di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang yang diasuh oleh KH. Yusuf Hasyim. Peserta yang hadir dalam acara tersebut berjumlah 300 orang terdiri dari para kiai, tokoh masyarakat dan santri. Sebelum sesi dialog dibuka, Wakil Bupati Jombang Ali Fikri, Yusuf Hasyim dan Aisyah Hamid Baidhawi memberikan sambutan.

### Temu Wicara dan Kuliah Umum di NTB

MKRI mengadakan temu wicara



Ketua MK bersama para ulama pimpinan Pesantren Modern as-Salam dan ulama Sukoharjo dan sekitarnya sebelum melakukan temu wicara.

di Pemda Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa (27/9). Acara dihadiri oleh 100 orang terdiri dari aparat Pemda dan pemuka masyarakat. Acara diawali dengan sambutan dari Sekda Ir. Nanang Samodra K.A., M.Sc. dan Sekretaris Forum Konstitusi (FK) Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

Hamdan Zoelva memperkenalkan FK sebagai mitra kerja MK dalam mensosialisasikan UUD 1945. Menurut Hamdan, FK dibentuk oleh para anggota PAH I dan PAH III yang terlibat dalam perumusan perubahan UUD 1945.

Sedangkan Jimly Asshiddiqie dalam ceramahnya menyatakan, “Bila MPR membuat UUD, Mahkamah Konstitusi mengawal UUD. Bila DPR membuat UU, Mahkamah Agung mengawal UU.” Melalui MK bisa terbentuk norma hukum baru dengan pembatalan UU yang ada.

Keesokan harinya, Rabu (28/9), Ketua MK Jimly Asshiddiqie memberikan kuliah umum di Universitas Mataram. Kuliah umum itu dihadiri oleh 200 orang terdiri dari *civitas academica* Universitas Mataram. Dalam kesempatan itu, Jimly mengupas konsep negara hukum, hukum tata negara, Mahkamah Konstitusi, serta peran penting perguruan tinggi dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi.

Rektor Universitas Mataram Prof. Ir. H. Mansur Ma’shum, Ph.D menyambut hangat kedatangan rombongan MK yang mengadakan kuliah umum di kampusnya. Acara kuliah umum diakhiri dengan penandatanganan MoU antara MK dengan Pusat Studi Konstitusi Universitas Mataram.

### Kuliah Umum, Lokakarya dan Temu Wicara di Malang

Kamis pagi (29/9), para hakim konstitusi memberikan kuliah umum di Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang. Para hakim konstitusi yang hadir antara lain Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, SH, Soedarsono, S.H., Prof. HAS Natabaya, S.H., LL.M, Letjen (Purn) Achmad Roesandi, S.H. didampingi oleh Sekjen MK Janedjri M Gaffar dan Panitera MK Fadlil Sumadi, S.H.



Salah seorang hadirin mengajukan pertanyaan dalam temu wicara di Batu.

Kuliah umum dihadiri oleh 250 orang terdiri dari dosen, mahasiswa dan para pimpinan perguruan tinggi dari Unibraw, Universitas Jember (Unej), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Universitas Merdeka (Unmer). Para pimpinan perguruan tinggi mencoba membicarakan tentang kerjasama dengan MK di bidang kajian hukum dan konstitusi.

Siang harinya rombongan MK mengadakan lokakarya *Pengembangan Kurikulum Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Lokakarya itu sekaligus menjadi Musyawarah Daerah (Musda) Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara se-Jawa Timur.

Dalam makalahnya, Jimly menyatakan perlunya setiap anggota parlemen didampingi oleh ahli tata negara supaya roda demokrasi bergerak secara ideal. Jimly mencontohkan anggota senat di AS yang memiliki 35

orang staf dengan komposisi 20 orang tamatan S3, 10 orang tamatan S2 dan 5 orang tamatan S1.

Malam harinya rombongan MK melakukan temu wicara di Gedung Binapraja, Batu. Temu wicara dihadiri oleh 200 orang dari jajaran Pemda, para kepala dinas, para lurah, pimpinan ormas dan tokoh-tokoh agama. Acara diawali oleh sambutan Wali Kota Batu Imam Kabul, S.H., M.H.

Sesi berikutnya adalah ceramah dan dialog. Ketua MK menegaskan bahwa demokrasi harus dikontrol oleh hukum karena demokrasi selama ini diidentikan dengan suara terbanyak. Ketika menjawab pertanyaan mengenai mekanisme pembubaran partai politik, ketua MK menyatakan bahwa partai politik tidak boleh dibubarkan kecuali membubarkan diri atau melanggar konstitusi seperti melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. □

**Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi Mengucapkan Selamat atas Pernikahan Nanang Subekti, SE (Staf Puslitka) – Yudith Prasadnita Pada Sabtu 17 September 2005 di Kotamadya Bandung. Semoga menjadi Keluarga Sakinah.**



## Bedah Buku di Toko Buku Gramedia Yogyakarta

Ada yang tak biasa di toko buku Gramedia Sudirman Yogyakarta pada hari Minggu, 18 September 2005. Rutinnya toko buku Gramedia di manapun seluruh Indonesia selalu buka pukul 09.00 pagi, tetapi 18 September kemarin adalah pengecualian untuk toko buku Gramedia ini. Toko buku Gramedia yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Baru, Yogyakarta buka pukul 08.00 pagi. Hal ini disebabkan kedatangan Ketua MKRI Jimly Asshiddiqie pada acara bedah buku *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* yang diadakan KonPress kerjasama dengan Benang Merah Publisher yang merupakan distributor tunggal KonPress wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, penerbit Pondok Edukasi dan toko buku Gramedia Sudirman Yogyakarta. Terlibat pula dalam penyelenggaraan acara ini Badan Penerbitan Pers Mahasiswa *Mahkamah* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Acara bedah buku karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ini dimulai pukul 09.30 WIB, akan tetapi para peserta banyak yang sudah datang sejak pukul 08.00-an, karena publikasi gencar di radio-radio, koran-koran lokal, spanduk serta pamflet, yang menyebutkan tersedia 70 buku gratis bagi pengunjung pertama pada acara bedah buku ini. Akibatnya banyak

sekali antrian di pintu masuk ruangan acara bedah buku yang terletak di lantai 4 gedung Gramedia Sudirman.

Dari data panitia, hadir sekitar 150 peserta yang didominasi oleh mahasiswa dan pelajar yang terlihat sangat antusias dan haus ilmu, maklumlah selain Jimly, panitia bedah buku juga mendatangkan Denny Indrayana (pakar hukum tata negara UGM) dan Anas Urbaningrum (anggota KPU) untuk membahas buku ini secara cermat dan mendalam. Padahal kapasitas ruangan hanya untuk 100 orang, sehingga banyak yang berdiri selama bedah buku berlangsung. Tri Sulistianing Astuti, mahasiswi Komunikasi UGM angkatan 2001, yang sudah datang sejak pukul 08.10 pagi menyatakan, masyarakat Yogyakarta memang sangat suka pada acara-acara seperti ini, apalagi bila menghadirkan pembicara-pembicara yang terkenal dan *qualified*. Dan memang selain karena publikasi acara yang bagus dan tempat yang mudah dijangkau, keberhasilan penyelenggaraan acara ini tidak lepas dari antusiasme publik Yogyakarta pada kajian-kajian keilmuan dibuktikan dengan membludaknya peserta pada acara bedah buku Jimly Asshiddiqie ini, padahal dilaksanakan pada hari Minggu dan pagi pula. (Lwe)

## Kunjungan Mahasiswa Universitas Tadulako

Lebih kurang 35 mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad) Palu, Sulawesi Tengah mengunjungi MK, Jumat, 19 Agustus 2005. Rombongan diterima oleh pegawai Setjen dan Kepaniteraan MKRI, yaitu Drs. Lukman El Latief, M.Si., H. Bambang Witono, S.H., DR. Taufiqurohman Syahuri, S.H., M.Hum., dan Wiryanto, S.H., M.Hum.

Dalam kunjungan ini, mahasiswa Untad berkesempatan untuk melihat tayangan *corporate profile* 'profil organisasi' MKRI berdurasi sekitar 30 menit. Secara ringkas, tayangan ini menggambarkan latar belakang sosial

politik kelahiran MKRI, susunan kelembagaan, serta suasana kerja sehari-hari di gedung MKRI.

Setelah tayangan *corporate profile* yang mendapat sambutan cukup hangat, *civitas academica* Untad diajak berdiskusi tentang keberadaan MKRI. Pemateri dalam diskusi adalah Asisten Hakim Taufiqurohman Syahuri dan Kasubbag Registrasi Wiryanto, sementara Karo Humas dan Protokol Lukman El Latief bertindak sebagai moderator.

Tepat pukul 11.00 kunjungan diakhiri, dan hal ini cukup disayangkan oleh mahasiswa-mahasiswa. "Menarik, sayang waktunya kurang", kata Andi Reza, salah satu mahasiswa FH Untad yang mengikuti kunjungan tersebut. (mw)

## MoU Pelestarian Arsip MKRI

Kamis, 11 Agustus, merupakan salah satu hari penting bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Hari ditandatanganinya *memorandum of understanding* (MoU) antara MKRI dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam hal pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian arsip. Selaku penandatangan, MKRI diwakili oleh Sekretaris Jenderal Djanedjri M. Gaffar sementara ANRI diwakili oleh Kepala ANRI Drs. Djoko Utomo, M.A.

Bertempat di Ruang Sidang Lantai I Gedung MK, acara penandatangan tersebut dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Drs. Taufiq Effendi, M.B.A., Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., hakim-hakim konstitusi serta seluruh pegawai MKRI. Tampak hadir pula dalam penandatangan tersebut guru-guru SMA/K DKI Jakarta yang kebetulan sedang mengikuti temu wicara dengan jajaran MKRI.

Kesepakatan tersebut bertujuan meningkatkan kerjasama kedua pihak dalam pengelolaan arsip-arsip MKRI, seperti dokumen putusan-putusan *judicial review*. Jangka waktu lima tahun yang dapat diperpanjang sesuai kesepakatan serta evaluasi tahunan, diharapkan mampu mendorong efektivitas dan pengembangan kerjasama. Sebagai penanda "sah"nya kerjasama, diserahkan secara simbolis oleh Sekjen MKRI kepada Kepala ANRI berkas-berkas perselisihan hasil pemilu yang diputus tahun 2004 lalu.

Dalam sambutannya se usai penandatangan, MenPAN, atas nama ANRI, menyatakan kesiapan ANRI untuk menerima/menyimpan arsip-arsip perorangan yang mengandung nilai sejarah penting. (mw)



# Kesenjangan Sosial: Bukan sebuah Utopia

Oleh Eko Prasetyo

*Revolusi kita menang dalam menegakkan negara baru, dalam menghidupkan kepribadian bangsa. Tetapi revolusi kita kalah dalam melaksanakan cita-cita sosialnya.*

(Moh Hatta)

Hatta benar dan cermat. Sosok yang dalam pembacaan proklamasi terlihat serius dan pendiam ini, menyiratkan sesuatu yang hingga kini jadi kegelisahan kita semua. Cita-cita sosial menegakkan keadilan ternyata bukan hal yang mudah. Hampir 60 tahun kita merdeka tapi masih banyak rakyat yang berada pada bibir kemiskinan. Para ekonom yang selalu memainkan angka tidak bisa kita percayai begitu saja, kalau sudah bicara tentang keadilan ekonomi. Di balik retorika para ahli hukum, kita menyaksikan sendiri betapa kejahatan ekonomi sukar untuk dijerat dan dimasukkan bui. Pendek kata, ikhtiar kita untuk mencari keadilan membentur tembok yang besar dan kuat. Kita berada dalam pasungan sistem sosial yang kejam dan secara berangsur-angsur menyiksa jutaan rakyat miskin.

Tragedi yang kini kita hadapi adalah matinya fungsi pelayanan negara. Masih segar dalam ingatan kita kalau sebuah negara itu mempunyai tiga tugas pokok: melindungi, mensejahterakan dan mencerdaskan rakyat. Ketiga-tiganya itu mendorong negara-dalam hal ini aparatnya-untuk cekatan-misalnya saja- ketika rakyat menjerit dengan beban biaya pendidikan yang mahal, saat rakyat mengeluh karena bahan-bahan pokok mahal, sewaktu rakyat memprotes karena tanah kepunyaannya disita. Dalam situasi seperti itulah, rakyat sangat memerlukan kehadiran negara, untuk memberikan perlindungan dan menciptakan peluang. Peran untuk melindungi kian terkikis oleh rakusnya sekelompok orang yang selalu berpandangan kalau rakyat tak lebih dari himpunan konsumen.

Karena sebutan konsumen itu pulalah maka kebijakan diperlakukan sebagai komoditi. Percaya kalau pembangunan infrastruktur itu mengambil peran penting dalam mendorong investasi maka muncullah keputusan untuk membangun jalan tol sebanyak-banyaknya. Disiapkan pula berbagai ketentuan yang mempercepat realisasi pembangunan tol itu. Kita enggan untuk mulai bertanya, apa pemerintah tahu kalau di tempat dimana bangunan itu berdiri ada ratusan pemukiman yang

kemudian akan tergusur? Jawaban taktis yang biasa muncul, pemerintah akan memberi ganti rugi dan menyiapkan lahan pengganti. Kita kembali lagi bertanya, di tempat yang baru itu apa penduduk bisa menikmati hak-haknya sebagaimana tempat yang lama, atau bahkan tempat yang baru dapat meningkatkan kesejahteraan bagi penduduknya ketimbang tempat yang lama.

Ini sekedar sampel bahwa sebuah kebijakan, apapun isinya, akan selalu menyimpan resiko. Negara dihadapkan oleh berbagai pilihan dan tiap pilihan akan selalu mengundang pertanyaan baru. Adalah para anggota Dewan yang terhormat yang sebaiknya selalu rajin untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang: kepentingan siapa yang dilayani oleh sebuah kebijakan? Untuk mengatasi masalah apa sebenarnya kebijakan itu muncul? Resiko apa saja yang muncul di balik setiap kebijakan dan bagaimana pemerintah menanganinya resiko itu? Keengganan kita untuk bertanya, yang membuat tiap kebijakan lebih banyak memancing persoalan ketimbang menyelesaikan masalah. Diantara sekian banyak masalah yang muncul, salah satu yang kini mulai meluap ke permukaan adalah kesenjangan sosial. Masalah yang tampaknya tidak berhasil kita selesaikan dan pecahkan, dari dulu hingga sekarang.

Kesenjangan sosial ini bisa dicirikan dalam berbagai bentuk: kian melebarnya perbedaan fasilitas dan kualitas pendidikan di daerah perkotaan dengan pedalaman, makin kecilnya jumlah pasar tradisional dibanding dengan *hypermarket* yang tumbuh begitu menjamur, kian sedikitnya pemukiman untuk kelompok miskin dibanding dengan tebaran perumahan mewah yang ada di pusat-pusat kota dan lemahnya layanan kesehatan untuk orang miskin ketimbang kualitas layanan rumah sakit yang makin megah serta canggih. Kesenjangan itu yang mengakibatkan tiap tahun kita menjadi negeri yang rutin dikunjungi oleh wabah. Kesenjangan yang membuat tiap tahun jumlah orang miskin terus mengalami kenaikan, walaupun definisinya selalu saja sama. Kesenjangan-lah yang membuat sebagian diantara kita cepat sekali meluap kemarahannya dan dengan gampang melakukan kekerasan.

Coba saja bayangkan, ketika ada pengumuman kalau orang miskin sakit bisa gratis dengan menunjukkan kartu sehat tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kemudian disusul oleh pengumuman bahwa dana

kompensasi untuk pendidikan sudah cair tapi tetap saja pungutan sekolah diberlakukan. Yang secara nyata dirasakan oleh orang miskin, bukan perlindungan, tapi terus dikorbankan untuk berjalannya kebijakan. Misalnya dalam soal kenaikan harga BBM dengan cepat orang miskin terkena dampak. Dari mulai harga makanan hingga ongkos angkutan. Sedangkan pekerjaan kian susah untuk dicari dan pendapatan tidak mengalami kenaikan. Persoalannya, persis sebagaimana dikatakan oleh Amartya Sein, menyangkut soal akses. Tiap kali kita bicara akses, telunjuk kita sayangnya tak bisa menunjuk pada negara. Negara, melalui aparaturnya seringkali tidak cukup cakap dalam mengurus perkara akses.

Bukan hanya akses, tapi yang merisaukan, negara seringkali salah dalam melakukan penanganan. Kegagalan dalam penanganan ini, biasanya diawali dari tidak bekerjanya mesin birokrasi dari level bawah hingga atas. Secara sederhana, misalnya menyangkut tentang pendataan tentang berapa jumlah dan siapa orang yang dikategorikan sebagai kelompok miskin. Jika mendafta saja sudah banyak yang salah maka dalam merumuskan kebijakan akan banyak ditemui berbagai kekeliruan. Dalam salah satu pelatihan di sebuah dusun, saya mendapat banyak masukan bagaimana kebijakan untuk penanganan orang miskin sering salah sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Dampaknya tentu bisa diduga, kebijakan itu tidak menyelesaikan persoalan tapi membawa persoalan baru. Birokrasi di tingkatan bawah yang sudah terbiasa untuk dilayani bukan untuk mengambil fungsi pelayan.

Karena keliru dalam mendapatkan data maka semua kebijakan kemudian dipahami sebagai buah dari sebuah proyek. Pandangan kalau kebijakan itu sebagai proyek yang membuat masing-masing pihak berpikir, keuntungan apa yang bisa dikail dengan kebijakan itu. Untuk bencana alam, ada komplotan yang kemudian menjadikannya sebagai ajang untuk melakukan pemerasan. Untuk program pengadaan buku, juga muncul kerja-sama curang antara kepala daerah, pejabat pendidikan daerah dan kalangan penerbit. Sudah begitu peserta didik diberi pula buku yang dari segi isi maupun kulit sampul muka sangat buruk. Proyek menjadi amsal dari buruknya penanganan sebuah kebijakan dan proyek menunjukkan diabaikannya prinsip kepentingan umum dan pertanggung-jawaban publik. Hal ini yang kemudian membuat


kebijakan penanganan atas masalah sosial tidak meyentuh akar persoalan tapi selalu membereskan apa yang tampak di permukaan.

Kini dengan berlakunya UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), mandat negara sebagai pelindung hendak dikembalikan. Lebih-lebih keinginan daerah mengelola jaminan sosial sendiri dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) maka pertanyaannya memang tinggal bagaimana sistem pengelolaan yang tidak menyisakan persoalan korupsi atau manipulasi kelak. Ikhtiar untuk menjawab masalah ini memang kemudian menuntut pemerintah daerah untuk membuat model pengelolaan keuangan dengan melibatkan sebanyak-banyaknya komponen masyarakat serta himpunan para pekerja. Sebab semua tahu bahwa pemerintah mempunyai mesin yang sejak dulu tidak diorientasikan pada prinsip pelayanan dan keterbukaan. Makanya limpahan dana, sebagai akibat dari pengelolaan uang Sistem Jaminan Sosial perlu dipertanggung-jawabkan pada publik, bagaimana dalam manajemen maupun mempertanggung-jawabkan penggunaannya.

Pemerintah daerah yang kini diberi kewenangan sebaiknya juga belajar bagaimana pemanfaatan dana sosial yang ada selama ini. Terdapat banyak organisasi akar rumput yang selama ini bekerja untuk pengelolaan dana bagi kesejahteraan sosial masyarakat. Ada baiknya pemerintah daerah kemudian melihat ikhtiar masyarakat sebagai sumber pembelajaran. Karena, lagi-lagi, kita kurang percaya atas kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Bukan semata-mata kurang percaya, melainkan

pandangan ideologis yang muncul selama ini memang berangkat dari, rakyat sebagai kelompok yang melayani bukan dilayani. Itu sebabnya negara-khususnya pemerintah daerah-perlu memfungsikan kembali mesin birokasinya, dalam mempraktekkan sistem jaminan sosial. Birokrasi sebaiknya kembali melihat realitas sosial, yang memang menyimpan problem kesenjangan sosial yang akut. Dan UU SJSN berangkat dari ikhtiar untuk memecahkan masalah ini. Kita berharap putusan MK dapat memberi sedikit jawaban bagi masalah kesenjangan sosial yang kini kita sedang hadapi.

**Eko Prasetyo**, Koordinator Resist Book dan staf pada Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia









konferensi mereka dengan membahas soal-soal administratif. Pertemuan tersebut berlanjut dan berdasarkan pertemuan terakhir, pada *The XIII European Constitutional Court Conference* yang dilaksanakan di Lithuania, pada bulan Mei 2005, para peserta konferensi sudah saling berdiskusi mengenai *constitutional right* antara lain yang berkaitan dengan imigrasi, pembiayaan partai politik serta masalah aborsi.

*European Constitutional Court Conference* pertama kali mengadakan pertemuan pada tahun 1972 dengan empat negara peserta yaitu Jerman, Austria, Italia dan Yugoslavia. Pada awalnya konferensi diadakan untuk masa 1 tahun sekali, setelah memperhatikan kebutuhan, maka pada saat ini konferensi hanya diadakan menjadi 3 tahun sekali. Saat ini, telah 36 negara menjadi anggota dari *European Constitutional Court Conference*.

Kembali ke *Third Asian Constitutional Court Conference*, untuk tahap awal, konferensi seperti ini akan dilaksanakan setiap tahun. Akan tetapi untuk masa-masa yang akan datang, barangkali dua atau tiga tahun sekali sudah dianggap cukup. Ada gagasan bahwa pada konferensi-konferensi selanjutnya, konferensi akan dibagi ke dalam dua bentuk yaitu *public forum* serta *internal forum*. *Public forum* tersebut penting untuk dilaksanakan agar masyarakat dapat mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Pada konferensi kali ini, delegasi dari enam negara Asia hadir. Negara-negara tersebut adalah Filipina, Indonesia, Korea Selatan, Mongolia, Thailand dan Kamboja. Selain itu, konferensi juga dihadiri oleh Prof. Dieter Umbach dari University of Postdam, Judge Egidijus Kurs sebagai *President of European Constitutional Court Conference* serta perwakilan dari Venice Commission, Dr. Schnutz Durr, *Head of Constitutional Court Division*, juga turut serta dalam konferensi ini.

### **Mahkamah Konstitusi Mongolia**

Sebelum mengadakan kunjungan bilateral ke Mahkamah Konstitusi Mongolia, seluruh delegasi mengada-

kan kunjungan wisata ke suatu *Monastery Buddha* yang memiliki patung Buddha setinggi 143 meter dan dilapisi oleh emas. Pada zaman pendudukan Soviet, semua tempat peribadatan sempat dihancurkan, dan baru kemudian satu persatu dibangun kembali. Pada sore hari, khusus delegasi MKRI diterima oleh Ketua MK Mongolia, Prof. Dr. Jamsrangiin Byambadorj di kantor MK Mongolia.

Sebagai pelaksana ataupun *host* dari the *Third Asian Constitutional Court Conference*, Mahkamah Konstitusi Mongolia, yang disebut "Tsets" dalam bahasa Mongolia (selanjutnya disebut dengan "MK Mongolia") telah berusaha untuk melakukan yang terbaik, terlebih dengan kehadiran udara yang cerah, begitulah kira-kira percakapan pembuka antara Ketua Mahkamah Konstitusi Mongolia, Prof. Dr. Jamsrangiin Byambadorj dan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan yang didampingi oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dalam pertemuan bilateral antara MKRI dan MK Mongolia yang diadakan pada tanggal 6 September 2005, sehari sebelum konferensi ini diadakan.

MK Mongolia lahir pada tahun 1992, yaitu setelah dilakukannya perubahan konstitusi di Mongolia. Selama 75 tahun, Mongolia berada dalam penundukan dan satu sistem bersama dengan USSR atau yang dikenal dengan Soviet. Setelah demonstrasi besar yang terjadi pada tahun 1990, Soviet meninggalkan Mongolia dan Mongolia kemudian membuat sendiri konstitusi baru mereka.

Konstitusi Mongolia 1990 amanatkan pembentukan *Constitutional Council*. Akan tetapi *Constitutional Council* itu tidak pernah terbentuk sampai diadakan lagi perubahan konstitusi pada tahun 1992. Konstitusi 1992 membentuk Mahkamah Konstitusi ("Tsets"), serta merupakan lembaga pertama yang dibentuk setelah Konstitusi baru 1992 disahkan.

Hakim Mahkamah Konstitusi Mongolia terdiri atas 9 orang hakim dan dibantu oleh seorang sekretaris jenderal. Sembilan orang hakim yang dilantik oleh parlemen (*the State Great Hural*), diusulkan oleh Mahkamah Agung, presiden, dan oleh parlemen

sendiri untuk masa bakti 6 tahun. Ketua MK Mongol dipilih oleh dan di antara para hakim MK untuk jangka waktu 3 tahun dan hanya dapat dipilih satu kali lagi.

Pada tahun-tahun awal pendirian MK Mongolia, sangat sedikit perkara yang masuk ataupun yang diterima oleh MK. Hal tersebut diduga sebagai akibat masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi dan peranan dari MK itu sendiri pasca pendudukan Soviet di Mongolia.

MK Mongolia memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas dari segala putusan yang dikeluarkan oleh parlemen, presiden serta putusan pemerintahan lainnya, menguji kesesuaian antara perjanjian internasional yang ditandatangani, keputusan dari komisi pemilihan umum berkenaan dengan referendum ataupun pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan presiden. Namun, terhadap putusan yang diputus oleh Mahkamah Agung, putusan tersebut tidak dapat diuji di MK Mongolia. "Semua orang dapat mengajukan permohonan ke MK Mongolia, bahkan termasuk warga negara asing dapat mengajukan permohonan ke MK jika merasa ada hak konstitusionalnya telah terganggu", demikian menurut Prof. Byambadorj.

Jika suatu permohonan telah diterima, maka permohonan tersebut akan dibagikan kepada para hakim Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh pendapat hukum (*legal opinion*) masing-masing hakim. Setelah mendapatkan *legal opinion* dari masing-masing hakim, dibentuklah apa yang mereka sebut sebagai *small chamber* yang terdiri atas tiga orang hakim konstitusi untuk memeriksa apakah perkara ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi atau tidak. Jikalau perkara yang dimaksud memang masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka *full chamber* (sidang pleno) akan dilakukan untuk memeriksa kasus tersebut.

Setelah pertemuan yang berlangsung selama 50 menit, delegasi diajak berkeliling gedung Mahkamah Konstitusi. Dengan segala kesederhanaan, baik dari gedung yang dimiliki serta ruangan sidang, Ketua MK mene-



Bersama mantan Presiden Mongolia (paling kanan) yang sekarang menjadi hakim MK.

bagian lain dikatakan pula bahwa untuk masa-masa yang akan datang perlu dipertimbangkan masa jabatan hakim konstitusi yang lebih panjang tetapi tidak dimungkinkan untuk dipilih kembali, misalnya 9 tahun. Hal ini akan mengurangi pengaruh politik terhadap seorang hakim konstitusi dalam memutuskan suatu perkara.

Terkait dengan persyaratan hakim MKRI, dalam hal ini, syarat “kenegarawanan”, menurut Hakim Konstitusi Palguna, hal ini memungkinkan seorang hakim memasukkan pertimbangan-pertimbangan non-hukum dalam putusannya. Padahal syarat sebagai lembaga peradilan (*judiciary*) bahwa putusan harus berdasar kepada peraturan hukum yang ada. Sikap kenegarawanan tersebut menyebabkan seorang hakim konstitusi harus berdiri di antara hukum dan hal-hal yang bukan berkaitan dengan hukum. Kapankah sikap negarawan tersebut akan dikedepankan? Hakim Konstitusi Palguna berpendapat bahwa harus ada batasan kapan sikap negarawan tersebut dipergunakan karena putusan hakim harus menjadi solusi dan bukan menjadi bagian dari masalah.

Ada hal menarik yang dikemukakan oleh Ketua MK Lithuania Egidijus Kuris, mengenai keadaan yang terjadi di Hungaria pada saat ini di mana presiden dan parlemen Hungaria tidak mengajukan calon hakim konstitusi setelah masa bakti dari hakim konstitusi yang ada telah habis. Apakah yang akan terjadi jika hal tersebut terjadi di Indonesia? Kekosongan tersebut menjadi sebuah tanda tanya apakah hakim konstitusi yang masih ada dapat mengeluarkan suatu putusan? Apakah hakim tersebut dapat berpartisipasi dalam persidangan? Apakah presiden/parlemen dapat dituduh melakukan pelanggaran konstitusi? Jika benar, siapa yang dapat menyatakan bahwa mereka bersalah? Mahkamah Konstitusi? Apakah putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dianggap konstitusional atau inkonstitusional?

Hal-hal sebagaimana disebut di



atas ini sangat mungkin terjadi apabila Mahkamah Konstitusi di suatu negara begitu kuat, sementara itu ada keinginan kuat dari presiden dan/atau parlemen untuk melemahkan peran Mahkamah Konstitusi tanpa melalui suatu perubahan konstitusi. Hal tersebut dapat dicegah antara lain dengan membuat peraturan peralihan untuk mengatasi kekosongan posisi seperti itu atau menentukan masa bakti hakim-hakim konstitusi yang berbeda-beda. Di Kamboja misalnya, *Conseil Constitutionele* yang memiliki 9 orang anggota juga, seperti di Indonesia. Tetapi, dari 9 orang hakim konstitusi tersebut dipilih dengan masa bakti yang berbeda. Ada 3 hakim untuk masa bakti 3 tahun, 3 orang untuk masa bakti 6 tahun dan 3 orang untuk masa bakti 9 tahun. Formasi ini memberikan manfaat untuk menjaga kesinambungan filosofi Mahkamah Konstitusi serta mencegah tindakan yang sewenang-wenang dari presiden ataupun parlemen.

Ada pula praktek yang menarik sebagaimana dipaparkan oleh delegasi Thailand. Ketua Mahkamah Konstitusi akan mengirimkan surat kepada Perdana Menteri, parlemen serta Mahkamah Agung 12 bulan sebelum berakhirnya masa bakti mereka dengan menyatakan permintaan untuk mempersiapkan hakim konstitusi yang baru.

Ketua Divisi Mahkamah Konstitusi untuk *Venice Commission* Dr.

Rudolf Durr memaparkan betapa pentingnya untuk terlibat dalam keanggotaan *Venice Commission*. Sebagaimana diketahui, *Venice Commission* merupakan suatu lembaga internasional yang dibentuk oleh *Council of Europe* yang pada awalnya dibentuk untuk membantu negara-negara baru untuk menghasilkan *written constitution* yang baik serta memberikan perhatian kepada masyarakat. Tetapi disadari bahwa *written constitution* pun tidak akan berguna apabila tidak dapat diimplementasikan. Oleh karena itulah, *Venice Commission* telah membentuk divisi Mahkamah Konstitusi, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan *written constitution* tersebut melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi sebagai sarana komunikasi serta diskusi bagi negara-negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi.

Pada saat ini, yang dapat menjadi anggota dari *Venice Commission*, hanyalah anggota dari *Council of Europe*. Dikarenakan kerjasama di tingkat regional telah terbina dengan baik, maka *Asian Constitutional Court Conference* diminta untuk berpartisipasi dalam *Venice Commission* ini. Keuntungan menjadi *member* dari *Venice Commission* adalah akses terhadap ribuan database mengenai putusan dari Mahkamah Konstitusi serta sebagai forum tanya jawab di antara para anggota. Indonesia pun diundang untuk menjadi anggota *Venice Commission*. □



# Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai Taruhan

Oleh Arif Syarwani

Keterpurukan ekonomi yang melanda negara Indonesia sebagai akibat dari krisis moneter, pada titik tertentu telah membuat kualitas hidup rakyat semakin mengengaskan. Problem sosial seperti kriminalitas, anak jalanan, pekerja anak, rumah kumuh, pencemaran sanitasi, busung lapar, lumpuh layuh, flu burung dan lain-lain dari hari kehari angkanya selalu meningkat tajam. Hal ini tidak bisa hanya disikapi dengan keprihatinan, akan tetapi harus ada kebijakan yang tepat dan terbaik termasuk di sini adalah strategi implementasinya.

Sebagai negara yang mengedepankan azas keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, Indonesia harus mempunyai komitmen untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang mempertimbangkan dan mengakomodasi kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan segelintir orang, apalagi orang asing. Langkah konkrit yang sudah dilakukan pemerintah mengenai hal ini adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini telah menguji UU SJSN atas permohonan Ketua DPRD Jawa Timur Fatorrasjid dkk yang melihat kejanggalan pada Pasal 5 ayat (1) yang menunjuk empat persero sebagai badan penyelenggaranya, yaitu Jamsostek, Taspen, Askes dan Asabri. Penunjukan ini secara langsung menutup peranserta badan-badan lain, termasuk badan yang dibentuk oleh pemerintah daerah, untuk berpartisipasi dalam jaminan sosial. MK mengabulkan permohonan Fatorrasjid sehingga Pasal 5 ayat (1) UU SJSN tidak lagi berlaku mengikat secara hukum.

Namun demikian, dengan di-*drop*-nya empat persero tersebut dari level undang-undang tidaklah berarti masalah dalam sistem jaminan sosial nasional sudah selesai. Persoalan justru kerap muncul pada level operasional seperti maraknya penyelewengan dana SJSN yang dikelola oleh badan penyelenggara yang ada. Jarang sekali ada informasi ke tengah-tengah masyarakat tentang besarnya dana yang di cairkan oleh pemerintah dan berapa besar yang realisasikan.

Mengenai dugaan penyelewengan, baru-baru ini bisa dilihat dari laporan relawan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM) yang dimuat di surat pembaca *Harian Kompas*, 9/9/2005. Relawan tersebut melaporkan bahwa telah terjadi penyelewengan dana yang dilakukan oleh Askes sebagai pengelola PJKMM dengan modus mengulur waktu pembagian dana. Dana yang seharusnya dibagikan di awal Januari 2005, ternyata baru diproses pada akhir Bulan Agustus 2005. Itupun

masih menunggu proses pendataan yang tentunya membutuhkan waktu yang lama. Pertanyaan relawan tersebut adalah berapa banyak premi yang diperoleh Askes dengan penundaan tersebut.

UU ini dalam pelaksanaannya juga cenderung bersifat elitis dan sangat prosedural. Sehingga tak heran jika yang bisa merasakan hasil dari pengelolaan SJSN ini hanya terbatas pada orang-orang yang secara ekonomi sebenarnya tidak miskin-miskin amat. Rakyat kecil yang sebenarnya menjadi sasaran kebijakan hampir tidak pernah merasakan hasil dari kebijakan ini. Pengalaman yang terjadi, mereka tidak bisa mengakses jaminan sosial ini gara-gara prosedur yang diberlakukan oleh beberapa badan penyelenggara SJSN tidak terjangkau oleh mereka. Badan penyelenggara seperti Askes misalnya yang mensyaratkan adanya kartu keanggotaan, jelas tidak akan terjangkau oleh mereka yang betul betul miskin, sebab asumsi anggota di sini adalah sama dengan nasabah yang setiap bulan harus menyetero uang ke pengelola Askes.

Itulah realitas yang sering terjadi dari pengelolaan dana SJSN. Untuk menghindari kasus seperti di atas akan terulang kembali, khususnya untuk tindak penyelewengan, maka harus ada penyelidikan yang tuntas dan ditingkatkan sangsi yang tegas kalau betul kasus itu terjadi. Di sisi lain harus ada juga kesadaran dari para pengelola SJSN bahwa dana jaminan sosial adalah hak rakyat (*people right*) bukan cuma sebagai wujud belas kasihan (*charity*) dari pemerintah. Rakyat sangat butuh dana itu guna peningkatan kualitas hidupnya. Jadi, sungguh menjadi kejahatan besar kalau sampai dana itu disalahgunakan oleh mereka yang secara ekonomi sebenarnya sudah cukup.

Begitu pentingnya jaminan sosial ini sehingga peran negara, dalam arti campur tangannya, dirasa masih dibutuhkan. Negara tidak bisa melepas begitu saja dana yang diambil dari APBN tersebut dikelola secara tidak benar dan tidak sesuai dengan sasaran yang dimaksud. Dalam kaitannya dengan ini negara harus proaktif dan responsif terhadap laporan-laporan yang diberikan masyarakat agar semangat Sistem Jaminan Sosial Nasional yang pro keadilan sosial tidak menguap begitu saja. Kiranya inilah tantangan yang mesti dijawab oleh pemerintah, sebab pada pengertian lain, SJSN bisa menjadi taruhan buat pemerintah untuk dipercaya atau tidak oleh rakyat.

**Arif Syarwani**

*Staf Jaringan dan Kampanye, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta*

# Mengenal Mahkamah Konstitusi Italia

*Rubrik Cakrawala kali ini akan membawa pembaca menuju negara Italia, yang merupakan salah satu pelopor kebudayaan tinggi di Eropa. Dalam rubrik ini kita akan membahas sekilas mengenai MK Italia, terutama pada latar belakang sejarah dan profil lembaga tersebut sebagai perbandingan serta membuka cakrawala pemikiran kita bagi pengembangan dan pelaksanaan MK di Indonesia.*



- Nama negara**  
Repubblica Italiana (Republik Italia)
- Luas**  
301,230 km<sup>2</sup>
- Ibukota**  
Roma
- Hari Nasional**  
2 Juni (Hari Republik)
- Presiden**  
Carlo Azeglio Ciampi (sejak 13 Mei 1999)
- Perdana Menteri**  
Silvio Berlusconi (sejak 10 Juni 2001)
- Jumlah Penduduk**  
58,462,375 (data tahun 2005)

## Sejarah singkat Italia

Tidak berlebihan apabila dikatakan suatu bangsa yang kini disebut Italia ini dahulu berperan penting membentuk sebagian besar kebudayaan di Eropa. Ketika bangsa Eropa pada umumnya sedang berkebutakan pada kultur barbar, Italia telah memiliki suatu entitas yang bisa dikatakan modern. Bahkan kerajaan Romawi yang muncul di wilayah mediterania ini pernah menguasai dan mendominasi dunia, sehingga kerajaan Romawi juga sering disebut sebagai pusat berkembangnya kebudayaan modern bangsa-bangsa Eropa dalam berbagai bidang seperti filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni selama abad pertengahan bahkan pada masa *renaissance*. Kerajaan Romawi yang sangat populer dan pernah sangat berkuasa inilah yang kelak akan menjadi republik Italia yang kita kenal sekarang.

Setelah keruntuhan Kerajaan Romawi, seluruh Italia terbagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil dan entitas khas yang sering disebut negara-kota, hingga pada tanggal 17 Maret 1861, sebagian besar entitas politik tersebut tergabung di bawah kekuasaan Raja Victor Emmanuel II. Tokoh-tokoh pendukung raja tersebut seperti Count Camill Benso di Cavour, Guiseppe Mazzini, dan Guiseppe Garibaldi yang kemudian memelopori unifikasi Italia. Unifikasi tersebut menjadi komplis ketika Venesia dan Roma ikut bergabung pada tahun 1866 dan 1870, walaupun

demikian tanggal 17 Maret 1861 tetap dikenal sebagai hari unifikasi bagi bangsa Italia. Setelah Perang Dunia I, Benito Mussolini mengambil alih kekuasaan di Italia dengan gaya diktator-fasisme dari tahun 1936 sampai dengan kekalahan pada Perang Dunia II pada September 1943. Pada tanggal 2 Juni 1946 diadakan referendum yang menghasilkan berdirinya Republik Italia dan menghasilkan konstitusi baru pada tanggal 1 Januari 1948.

## Italia di bawah Konstitusi 1948

Dengan berdasarkan pada konstitusi 1948, pemerintahan Italia berbentuk parlementer bikameral (*Parlamento*), terdiri dari *camera dei deputati* dan senat (*senato della repubblica*). Selain itu Italia juga memiliki badan yudikatif yang terpisah dari kekuasaan pemerintah, sementara pemerintahan eksekutif terdiri dari kabinet menteri (*consiglio dei ministri*), yang dipimpin oleh seorang perdana menteri (*presidente del consiglio dei ministri*). Sedangkan presiden dipilih untuk masa jabatan tujuh tahun oleh parlemen bersama beberapa delegasi regional.

Sistem yudisial Italia berasal dari hukum Romawi yang sedikit dimodifikasi oleh hukum Napoleon. Mahkamah Konstitusi Italia sendiri merupakan produk yang relatif baru, terbentuk setelah Perang Dunia II setelah runtuhnya Mussolini.

## La Consulta

MK Italia lebih dikenal dengan nama lain yang lebih populer, yaitu *La Consulta*, yang diambil langsung dari nama bangunan tempat lembaga tersebut berkantor, yaitu *Palazzo della Consulta* di daerah *Piazza del Quirinale* di Roma. Ketika Dewan Konstitusi Italia menyiapkan rancangan konstitusi untuk Republik Italia, ide dibentuknya sebuah badan yang menjamin konstitusionalisme mulai muncul. MK Italia memang dibentuk untuk melindungi konstitusi sehingga undang-undang yang muncul kemudian tidak akan menyimpang atau bertentangan dengan konstitusi tersebut. Untuk memperkuat lembaga ini, dimasukkan di dalam konstitusi sebuah bagian mengenai Mahkamah Konstitusi, yaitu pada Bab VI mengenai jaminan konstitusionalitas, yaitu pada *Article 134* dan *135*. Menurut *Article 134* tersebut

yang pertama, Enrico De Nicola. Permasalahan pertama yang dihadapi oleh *La Consulta* adalah Undang-Undang 1931 mengenai Keamanan Publik, yang mengatur tentang otorisasi polisi untuk melakukan distribusi selebaran-selebaran atau untuk menempelkan poster. Peraturan tersebut dipandang oleh lebih dari 30 hakim pidana seluruh Italia sebagai undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, yaitu pada *Article 21* yang berisikan jaminan hak-hak kebebasan berekspresi. Permasalahan ini juga membuka pertanyaan mengenai undang-undang kapan saja yang dapat di-review oleh *La Consulta*, mengingat undang-undang yang berlaku di Italia didominasi oleh undang-undang yang disahkan jauh sebelum Konstitusi 1948, termasuk pada masa pemerintahan fasisme. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka pada tahun 1956 itulah *La Consulta* menyatakan bahwa semua undang-undang



Tampak depan gedung *Plazza della Consulta*



*Plazza del Quirinale*

*La Consulta* bertugas untuk mengambil keputusan mengenai konstitusionalitasnya suatu undang-undang, sengketa di antara lembaga-lembaga pemerintahan dan juga mengambil keputusan untuk dakwaan terhadap presiden.

Masih harus menunggu lima tahun sebelum Undang-Undang Konstitusi No. 1/1953 dan Undang-Undang No. 87/1953 melengkapi peraturan pelaksana yang dibutuhkannya. Akibat dari pemilihan umum tahun 1953, penundaan terjadi lagi karena lamanya terjadi kesepakatan dalam pemilihan lima hakim konstitusi yang dinominasikan oleh parlemen. Pada tahun 1955 barulah hakim konstitusi *La Consulta* yang terdiri dari 15 hakim dapat terkumpul dan dilantik. Delapan tahun setelah Konstitusi 1948 disahkan, barulah *La Consulta* sebagai pengawal konstitusi tersebut dapat berjalan efektif.

*Udienza Pubblica* atau pertemuan terbuka dengan masyarakat pertama dilakukan pada tanggal 23 April 1956 dipimpin oleh hakim ketua *La Consulta*

termasuk yang berlaku sebelum Konstitusi 1948 dinyatakan dapat di-review dan dibatalkan oleh putusan *La Consulta*.

### Struktur *La Consulta*

Menurut *Article 135* Konstitusi 1948, *La Consulta* terdiri dari 15 hakim. Para hakim dinominasikan secara berimbang dengan berbagai pertimbangan. Para hakim harus tidak berpihak dan independen, harus memiliki tingkatan keahlian hukum tertentu, serta pengalaman yang cukup. Para hakim dipilih dari kategori-kategori yang ketat dari para praktisi hukum yang berpengalaman. Mereka adalah hakim-hakim atau para pensiunan hakim dari lembaga-lembaga peradilan yang tertinggi, yaitu Mahkamah Agung (*Corte di cassazione*), Dewan menarik kepentingan politik, di mana dalam pemilihan yang diadakan parlemen sering harus diadakan berulang kali mengingat setiap hakim


harus mendapatkan setidaknya-tidaknya 2/3 suara mayoritas dari tiga kali proses pengambilan suara. Hal ini tentu saja memerlukan kesepakatan antara kekuatan-kekuatan politik yang berkuasa parlemen. Sedangkan para hakim yang dinominasikan oleh presiden bertujuan sebagai penyeimbang dari para hakim yang telah dipilih oleh parlemen, sehingga struktur MK Italia dapat mencerminkan keragaman politik, kultur dan hukum dari negara tersebut.

*La Consulta* memilih ketuanya dari ke-15 anggotanya untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat diperpanjang. Walaupun demikian karena masa jabatan hakim konstitusi terbatas selama sembilan tahun saja, maka sering terjadi seorang hakim ketua mengakhiri masa jabatannya sebagai hakim konstitusi dan sebagai ketua MK sebelum berakhir masa jabatan tiga tahun tersebut, karena umumnya yang dipilih sebagai ketua adalah hakim yang paling

itu, setiap hakim dibantu oleh tiga orang asisten hakim yang bertugas menyiapkan bahan-bahan dan dokumen-dokumen mengenai materi yang sedang dibahas. Secara keseluruhan, *La Consulta* memiliki staf permanen sekitar 350 orang.

### Tugas-Tugas dan wewenang *La Consulta*

Tugas utama yang paling penting dari *La Consulta* adalah melakukan *judicial review* terhadap produk-produk hukum yang diduga bertentangan atau menyimpang dari konstitusi. *La Consulta* akan melakukan peninjauan apakah pembentukan produk legislatif yang dilakukan oleh parlemen sesuai atau tidak dengan prosedur yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan apakah isi produk legislatif tersebut sesuai dengan konstitusi. Produk legislatif yang termasuk didalamnya juga produk-produk hukum



PM Silvio Berlusconi



15 hakim konstitusi Italia

senior. Hal ini menyebabkan pendeknya masa jabatan seorang ketua MK di Italia, sehingga selama 48 tahun telah ada 26 ketua MK Italia. Ketua *La Consulta* dipilih melalui pengambilan suara tertutup, dengan ketentuan mayoritas absolut, dan apabila perlu diadakan pemilihan tahap kedua antara dua hakim yang mendapat suara terbanyak. Untuk menjaga kerahasiaan pemilihan tersebut, kertas pengambilan suara kemudian dibakar di perapian gedung *camera di consiglio* segera setelah pengambilan suara, sebuah ritual yang mengikuti ritual pemilihan Paus. Ketua yang terpilih kemudian memilih satu atau dua wakilnya yang kemudian akan mewakili tugas-tugasnya.

Sementara prosedur pelaksanaannya diatur oleh undang-undang konstitusi dan peraturan pelaksanaannya, *La Consulta* memiliki keorganisasian yang independen dan memiliki struktur birokrasi tersendiri. Keseluruhan administrasi *La Consulta* dilaksanakan oleh seorang sekretaris jenderal. Selain

yang dikeluarkan oleh pemerintahan regional dan provinsi-provinsi otonom.

Mengenai masalah siapa yang dapat mengajukan sebuah produk hukum dianggap inkonstitusional kepada *La Consulta* diatur dalam *Article 2* Undang-Undang Konstitusi No. 1/1948. Sebagai tambahan pada *Article 127* Konstitusi, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengajukan produk-produk hukum regional yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, diatur juga bahwa pemerintah regional juga dapat mengajukan produk-produk hukum pemerintah pusat yang dianggap melanggar otonomi mereka seperti yang ditentukan oleh konstitusi. Dengan ketentuan ini, maka *La Consulta* sebagai mahkamah konstitusi juga berperan sebagai wasit dalam persengketaan antara pemerintahan pusat dan pemerintah regional, karena dalam jenis pemerintahan yang seperti ini, kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah regional diatur di dalam konstitusi. Ditentukan juga bahwa

tidak semua orang dapat mengajukan suatu produk hukum langsung ke mahkamah konstitusi, akan tetapi pertanyaan mengenai konstitusionalitas suatu produk hukum hanya dapat diajukan oleh hakim ketika menangani kasus yang menggunakan produk hukum tersebut, ini termasuk semua pejabat yudisial – dari hakim di kota-kota kecil, hingga komisi perpajakan di tingkat provinsi, sampai dengan hakim-hakim Mahkamah Agung, termasuk juga arbitrator resmi – yang harus menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan produk hukum yang diragukan konstitusionalitasnya.

Dalam penyelesaian suatu kasus pada peradilan biasa, pertanyaan mengenai konstitusionalitas suatu produk hukum sebenarnya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, yang kemudian diajukan kepada hakim. Akan tetapi hakim tidak diwajibkan untuk melanjutkan pertanyaan tersebut ke *La Consulta*, apabila salah satu pihak tersebut meminta agar hakim melakukan hal tersebut, maka hakim harus melakukan dua langkah analisis. Langkah pertama ia akan memutuskan apakah pertanyaan yang diajukan relevan dengan penyelesaian kasus tersebut, dengan kata lain, apakah konstitusionalitas produk hukum yang bersangkutan penting dalam pengambilan keputusan kasus tersebut. Langkah kedua, ia juga harus melakukan penilaian pribadi mengenai pertanyaan inkonstitusionalitas tersebut, ia dapat menolak apabila menganggap pertanyaan tersebut tidak berdasar. Akan tetapi apabila kemudian hakim menganggap pertanyaan tersebut cukup beralasan ia harus mengajukan ke mahkamah konstitusi. Ketentuan tersebut menyebabkan posisi hakim biasa seolah-olah sebagai “penjaga pintu” mahkamah konstitusi, di mana hakim-hakim biasa itulah yang memiliki kewenangan untuk membuka atau menutup pintu bagi akses ke mahkamah konstitusi. Walaupun demikian, dalam prakteknya posisi hakim yang demikian ternyata tidak begitu menghambat akses bagi *review* konstitusional di mahkamah konstitusi, karena kebanyakan hakim membuka pintu tersebut setiap ada keraguan yang diajukan mengenai suatu produk hukum. Sebagai contoh, pada tahun 2000, *La Consulta* mendapatkan 860 pengajuan inkonstitusionalitas suatu produk hukum yang diajukan melalui hakim-hakim biasa. 13 datang dari Mahkamah Agung, 501 dari peradilan tingkat banding, 7 dari Dewan Negara, 196 dari peradilan administratif regional, 17 dari peradilan audit, 57 dari hakim-hakim perpajakan, 41 dari hakim-hakim militer, 27 dari hakim arbitrase, dan satu dari panel arbitrase.

### **La Consulta dan kasus Berlusconi**

Pada tanggal 12 Januari 2004, *La Consulta* mengambil satu putusan penting yang cukup menarik


perhatian. Peradilan konstitusi Italia itu memutuskan untuk membatalkan sebuah undang-undang yang memberikan kekebalan hukum kepada Perdana Menteri Silvio Berlusconi dan empat pejabat tinggi italia lainnya yaitu presiden, ketua *Camera dei Deputati*, ketua senat dan ketua Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang membebaskan orang-orang tersebut dari tuntutan hukum selama melaksanakan tugasnya dianggap inkonstitusional karena bertentangan dengan asas kesederajatan di depan hukum, yang diatur oleh konstitusi.

Kenyataannya undang-undang tersebut diduga digunakan hanya untuk melindungi PM Silvio Berlusconi dari kasus penyuapan yang sedang dihadapinya. Berlusconi yang merupakan orang terkaya di Italia tersebut dituntut dengan tuduhan korupsi dan penyuapan hakim pada proses penjualan perusahaan negara SME pada tahun 80-an, akan tetapi proses peradilan terhenti sebelum vonis karena parlemen tiba-tiba mengesahkan undang-undang yang memberikan perlindungan hukum kepada Berlusconi. Undang-undang itu juga diduga dikeluarkan untuk mengamankan posisi Berlusconi dalam pencalonannya sebagai ketua Uni Eropa. Selama Berlusconi terlindungi dari hukum, telah banyak rekan-rakan bisnisnya terjaring oleh agenda pembersihan korupsi di negara tersebut. Sebelum itu presiden Italia juga pernah menolak menandatangani rancangan undang-undang media yang diajukan parlemen karena dianggap bersifat monopoli, di mana undang-undang tersebut semakin menguatkan pengaruh Berlusconi terhadap media.

Terkenal dengan kultur permafiaan yang diduga kuat telah merasuk ke dalam cabang-cabang pemerintahannya, Italia benar-benar membutuhkan Mahkamah Konstitusi yang berani, objektif, dan independen dalam melakukan *review* terhadap produk-produk hukum. Setidaknya kasus undang-undang tentang kekebalan hukum ini sedikit menunjukkan para hakim *La Consulta* memiliki kualitas-kualitas seperti itu. □ (Ery Satria)

### **Sumber-sumber penulisan:**

- The Constitution of the Republic of Italy
- [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)
- [www.en.wikipedia.org/wiki/Constitutional\\_Court\\_of\\_Italy](http://www.en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_Court_of_Italy)
- [www.il-processo-a-internet.com/Silvio\\_Berlusconi.jpg](http://www.il-processo-a-internet.com/Silvio_Berlusconi.jpg)
- [www.keepmedia.com/pubs/AFP/2004/01/13/350663?extID=10037&oliID=229](http://www.keepmedia.com/pubs/AFP/2004/01/13/350663?extID=10037&oliID=229)
- [www.wsws.org/articles/2004/jan2004/ital-j23.shtml](http://www.wsws.org/articles/2004/jan2004/ital-j23.shtml)



Denah Potongan dari gedung *Palazzo della Consulta*, gedung yang sangat dibanggakan oleh MK Italia.

## Sejarah singkat *Palazzo della Consulta*

**F**abbrica della Sagra Consulta didirikan pada musim semi 1732 atas perintah Paus Clement XII, dengan tujuan untuk membangun istana yang “menakutkan” untuk menggantikan istana yang lebih kecil yang kemudian dijadikan tempat bagi *Sacra Consulta*, badan peradilan umum bagi negara Papal. Perencanaan dan pembangunan dipercayakan kepada Ferdinando Fuga, arsitek asal Florentine.

Pembangunan Palazzo della Consulta melibatkan sejumlah permasalahan keuangan dan teknis. Permasalahan keuangan bisa teratasi berkat “pemangkasan pengeluaran” dan atas sumbangan rakyat. Permasalahan geologik dan hidrolik muncul karena banyaknya air di daerah tersebut dan mengakibatkan ketidakseimbangan tanah. Walaupun menghadapi permasalahan-permasalahan ini, bulan Desember 1734 pembangunan atapnya akhirnya selesai dan tidak lama setelah itu, sebuah patung marmer dari Neapolitan Paolo Benaglia diletakkan di tengah-tengah teras gedung tersebut. Total pembangunan tersebut baru selesai pada musim semi 1737, dan secara berturut-turut diletakkan patung *Giustizia* dan *Religione*, oleh pematung Romawi Francesco Maini, di depan pintu masuk utama.

Sejak pembangunannya hingga tahun 1870, *Palazzo della Consulta* menjadi kantor bagi *Sacra Consulta*, sampai saat ini di dinding dari salah satu ruangnya bisa terlihat tulisan-tulisan yang merupakan catatan-catatan peradilan pada masa negara Papal. Ketika Roma menjadi bagian dari kerajaan Italia pada tahun 1870 dan *Pallazo del Quirinale* menjadi tempat tinggal resmi raja, maka *Consulta* menjadi tempat tinggal resmi Pangeran Umberto dan istrinya Margherita. Kemudian secara berturut-turut menjadi kantor bagi Departemen Luar Negeri, dan Departemen Koloni Italia di Afrika, hingga akhir Perang Dunia ke-2 Koloni Italia di

Afrika dibubarkan. Pada tahun 1955 Mahkamah Konstitusi Italia mulai berkantor di sana.

Sejarah lukisan dinding yang ditinggalkan di gedung ini ditandai oleh tiga periode yang khas. Periode pertama adalah pada saat pembangunan gedung itu sendiri, yang merupakan karya Antonio Bicchierai dan Domenico Biastrini. Periode kedua adalah pada masa Paus Pius VI pada akhir abad ke-18, yang merupakan karya Bernardino Nocchi dari Lucca, sebagian telah hilang karena adanya pengecatan ulang pada masa kekuasaan dinasti Savoy. Periode ketiga dimulai pada masa dinasti Savoy dengan hasil karya Cecrope Barilli, Annibale Brugnolo dan Domenico Bruschi. Lukisan di atas kantor ketua, *Light Defeating Darkness*, karya Barilli, sedangkan *Peace*, yang berada di langit-langit dari ruang *salotto rosso*, merupakan hasil karya Domenico Bruschi. Hiasan vas-vas bunga bermotifkan dinasti Savoy menghiasi langit-langit di *sala delle udienze*, yang masih bertahan hingga sekarang. Di sepanjang koridor *piano nobile*, dapat ditemukan patung perunggu dari dua ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama, De Nicola dan Azzariti dan patung marmer dari figur-figur monarki Cavour, D’Azeglio dan Ricasoli, beserta lukisan-lukisan, kaca-kaca berukiran, dan hiasan-hiasan tempat lilin.

Secara fisik lokasi bangunan kantor MK Italia tersebut sangat ideal karena terletak di *Colle del Quirinale* yang berseberangan dengan *Palazzo del Quirinale*, tempat tinggal resmi dari presiden. Kenyataan lain adalah bahwa bangunan tersebut terletak di bukit tertinggi dari kota Roma, mengekspresikan posisi MK sebagai yang tertinggi dalam sistem hukum Italia. □ (esp)

**disadur dari:** [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)





## Fathul Hadie Usman: "Pembuat UU Panik"

Para pemohon yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) di MK tentu tak dilarang mengemukakan pendapat di forum persidangan. Juga termasuk menyampaikan kritik, dan bahkan mungkin juga *uneg-uneg*. Tetapi tentu saja apa yang disampaikan pemohon haruslah relevan dan berkaitan dengan pokok persoalan materi sidang. Itulah kelaziman yang terjadi dalam forum persidangan di MK.

Fathul Hadie Usman, alumnus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jember tahun 1983, salah seorang pemohon pengujian UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang perkaranya tercatat di Kepaniteraan MK bernomor 011/PUU-III/2005 ini bukan saja membuat Ketua MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. *mesam-mesem*. Tetapi juga membikin Prof. Dr. Anwar Arifin, mantan Ketua Pansus RUU Sisdiknas DPR-RI, mengernyitkan dahinya berkali-kali. Apa pasal?

Dalam sidang lanjutan *judicial review* UU Sisdiknas yang digelar Senin (19/9) dengan materi mendengarkan keterangan saksi/ahli, pria kelahiran Banyuwangi 15 September 1959 ini menegaskan bahwa pembuat UU Sisdiknas panik. Menurut suami Sumilatun serta ayah dari JN. Rasihal Haq dan AD. Afkar Rara yang selalu hadir di persidangan MK seorang diri ini, kepanikan pemerintah dan DPR dalam membuat petunjuk pelaksanaan pendidikan dasar dan ketidak-konsistenan pembuat UU dalam menggunakan istilah untuk menyebut jenjang pendidikan tertentu menjadi bukti betapa paniknya pembuat Undang-undang Sisdiknas. "Pemerintah dan DPR panik dalam membuat petunjuk pelaksanaan pendidikan dasar itu bagaimana. Juga tak konsisten dalam menggunakan istilah untuk jenjang pendidikan tertentu," kata Fathul kepada *BMK*.

Pendiri dan sekaligus Direktur ACC-SERGAP (Abnormal Constitution Central-Suara Etis Rakyat Menggugat Ambivalensi dan Abnormalisasi Peraturan dan Perundang-undangan) ini berharap agar pemerintah lebih peduli terhadap dunia pendidikan nasional. Kita pun setuju dengan harapan itu. Tapi mengapa dari hari ke hari kenyataannya pendidikan di negeri ini semakin mahal saja? Entahlah!  
(koen)



## Agun Gunanjar Sudarsa:

### "Jangan Sepenggal-sepenggal!"

Lelucon ada di mana-mana, dan siapa pun boleh menunjukkannya. Tapi awas, jangan sembarangan mengeluarkan *joke*, salah-salah bisa mengundang salah paham.

Agun Gunanjar Sudarsa, anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar, mencontohkan dengan menyebutkan kalimat pada pembukaan UUD 1945 alinea kedua. Kalimat "... ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur." Dalam suatu kesempatan Kang Agun, demikian pria tegap ini karib disapa, bertemu dengan seseorang yang menegaskan bahwa hingga kini Indonesia belum merdeka. *Lho, apa pasal?*

Rupanya seseorang tersebut mengartikan bunyi kalimat pembukaan UUD 1945 alinea kedua "... ke depan pintu gerbang kemerdekaan..." dengan sepenggal-penggal. Artinya, ke depan pintu gerbang kemerdekaan dianggap belum merdeka, karena hanya diantarkan ke depan pintu gerbang, tidak masuk ke dalam pintu gerbang kemerdekaan. Jadi, dianggapnya, belum merdeka. *Weleeeh, weleeeh.*


Kang Agung mengingatkan agar jangan memahami teks UUD 1945, termasuk pembukaannya, sepenggal-sepenggal. Karena, menurutnya, maksud hati orang mungkin ingin melemparkan *joke*. Tapi salah-salah justru akan menjadi salah kaprah atau keblinger. "Bacalah teks UUD 1945 dengan utuh dan menyeluruh, jangan sepenggal-sepenggal," kata Kang Agun.

*Kumaha?*  
(koen)

# Kepastian Hukum Lembaga-Lembaga Negara

Berbicara tentang konteks lembaga negara di Indonesia tidak akan terlepas dari uraian sejarah republik ini. Pada masa berlakunya Konstitusi RIS istilah yang digunakan adalah “alat-alat perlengkapan federal”, sedangkan UUDS 1950 menggunakan istilah “alat-alat perlengkapan negara”.

**Judul Buku:** Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. **Penulis:** Firmansyah Arifin, dkk. **Penerbit:** Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, The Asia Foundation dan USAID. **Jumlah Halaman:** xix + 198 halaman



Dalam kedua konstitusi tersebut telah disebutkan secara rinci apa saja alat-alat perlengkapan yang dimaksud. Sedangkan dalam UUD 1945 sebelum amendemen tidak ditemukan istilah lembaga negara, yang menyebutkan cuma Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 yang menggunakan istilah lembaga tertinggi negara untuk MPR dan lembaga tinggi negara untuk sebutan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pertimbangan Agung, dan Mahkamah Agung.

Akhirnya setelah adanya amendemen UUD 1945, dihasilkanlah perubahan-perubahan substansial bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satunya pembentukan beberapa lembaga baru, diantaranya Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan MK yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ini adalah hal yang baru sama sekali dan memang sangat diperlukan, karena dalam rangkaian sejarah kita seringkali terjadi sengketa kewenangan lembaga negara seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid di mana saat itu penentunya adalah kekuatan politik. Dengan adanya kewenangan MK, paradigma tersebut ingin diubah.

Akan tetapi setelah dikaji lebih dalam, penggunaan istilah lembaga negara dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 ternyata mengundang berbagai penafsiran dalam melihat dan mengimplementasikannya. Hal itu disebabkan UUD 1945 tidak menegaskan hal tersebut. Demikian pula halnya UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang tidak menjelaskan lebih lanjut apa dan siapa yang dimaksud dengan lembaga negara.

Dalam buku ini disebutkan beberapa penafsiran yang muncul tentang lembaga negara, diantaranya; *pertama*, penafsiran luas dan sempit. *Kedua*, penafsiran didasarkan pada penggolongan yaitu

lembaga negara utama (*main state's organ*) dan lembaga negara pembantu/penunjang (*auxiliary state's organ*). *Ketiga*, didasarkan penafsiran gramatikal dengan merujuk ketentuan UUD 1945 [Pasal 24C ayat (1)] bahwa ada lembaga negara yang ditentukan oleh UUD dan ada lembaga negara yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya. *Keempat*, lembaga negara yang diklasifikasikan berdasarkan dasar hukum pembentukannya yaitu: berdasarkan UUD, undang-undang, dan keputusan presiden/peraturan (hal. 171-172). Banyaknya penafsiran yang ada tersebut merupakan celah terjadinya *conflict of interest*.

Dan memang konflik antar lembaga bisa muncul disebabkan konflik kewenangan karena aturan, bisa juga muncul akibat adanya kepentingan para pejabat dalam melaksanakan aktivitas profesional dengan kepentingan pribadi masing-masing, yang kemudian memicu konflik lebih luas, yakni konflik antar lembaga negara. Mengutip Profesor Richard E. Levy yang dijadikan kutipan pula dalam buku ini, setiap isu konstitusi, bahkan setiap isu hukum, mengandung karakteristik konflik antar *basic values*. Karena itu, tugas hukum konstitusi antara lain memahami nilai yang saling bersitegang akibat doktrin yang digunakan beserta aplikasinya. (hal. 6).

Untuk itulah betapa penting buku ini di-*publish* lebih luas lagi, agar kajian yang berasal dari hasil penelitian terhadap keberadaan lembaga-lembaga negara pasca amendemen yang merupakan kerjasama antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, atas dukungan The Asia Foundation ini dapat “dinikmati” oleh masyarakat luas, agar lebih banyak lagi yang bisa memahami lembaga negara meliputi definisi, konsepsi dan pelembagaannya yang berpijak pada paradigma baru sistem ketatanegaraan Indonesia.

(Luthfi Widagdo Eddyono)

# Dinamika Partai Politik dalam Perjalanan Sejarah

“Political parties created democracy”  
Schattscheider (1942)

Dalam buku yang ditulis oleh Jimly Asshiddiqie ini, partai politik merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang menyanggah hak dan kewajiban tertentu yang secara resmi diakui dalam lalu lintas hukum (hal. 147). UU No. 31/2002 tentang Partai Politik sendiri menyatakan yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum (Pasal 1). Definisi itu dapat dikaitkan dengan hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang telah diakui secara tegas oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian jelaslah bahwa keberadaan partai politik dimaksudkan untuk menjadi salah satu wujud partisipasi masyarakat (warga negara) yang terpenting.


Pentingnya keberadaan partai politik (baca: kebebasan berserikat) digambarkan oleh Yves Meny dan Andrew Knapp sebagai; mobilisasi dan integrasi, sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting*



**Judul Buku:** Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik & Mahkamah Konstitusi. **Penulis:** Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. **Penerbit:** Konstitusi Press, cetakan pertama, Juli 2005. **Jumlah Halaman:** xiii + 343

*patterns*), sarana rekrutmen politik dan akan menjadi sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan (hal. 59). Bangsa Indonesia sendiri telah mengenal partai politik sejak masa pra-kemerdekaan. Hal ini tidak terlepas dari adanya gejala modernisasi yang muncul di Eropa saat itu dan dampak dari perubahan sosial, politik dan ekonomi di negeri Belanda maupun Hindia Belanda pada waktu itu.

Saat ini perkembangan partai politik di Indonesia pun tidak akan terlepas dari perkembangan sosial, politik dan ekonomi negeri ini yang cepat sekali berubah, dan memang butuh kebijakan dan kearifan memahami semua itu. Di sinilah pentingnya membaca buku yang ditulis oleh ketua Mahkamah Konstitusi ini, karena dalam buku ini dijelaskan secara runtut (*historically*) kebijakan dan peraturan yang terkait dengan *freedom of association* dan keberadaan partai politik di negeri ini secara “baru” berkat info dan fakta-fakta yang aktual dari masa ini, termasuk penjelasan mengenai Mahkamah Konstitusi yang saat ini memiliki wewenang untuk “membubarkan” partai politik. Intinya, buku ini sangat penting dan tepat untuk di baca setiap orang. (Luthfi Widagdo Eddyono)



## Prof. Jimly dan Para Hulubalang

Kalau biasanya kata sambutan dalam acara-acara resmi standar dan biasa-biasa saja, sambutan Wahyudi Djafar, ketua panitia diskusi buku *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, sempat membuat *gerrrr* para peserta acara diskusi yang dilaksanakan Minggu pagi 18 September lalu. Dalam sambutannya Wahyudi secara spontan berkata: “Terimakasih kepada Bapak Jimly Asshiddiqie, Ketua MK beserta hulubalang-hulubalang dan kroni-kroninya..”. Tak ayal para pejabat dan protokoler MK yang ikut menghadiri pembukaan

diskusi buku karangan Prof. Jimly itu bersemu merah dan tersipu-sipu. Rombongan MK saat itu memang terlihat menyolok bagi para pengunjung toko buku Gramedia Jalan Sudirman Yogyakarta tempat dilaksanakan diskusi. Maklum acara ini termasuk acara yang dikunjungi ketua MK dalam kunjungan kerjanya di Yogyakarta dan seperti lazimnya acara yang dihadiri para pejabat tinggi negara, harus ada “hulubalang” dan “kroni” dalam jumlah cukup dengan tujuan agar acara berjalan lancar dan tertib. (Lwe)

## “Serangan” Kepada Kiai Jimly Ashidiqqie

Ketika MK mengadakan kunjungan kerja di Pesantren Salafiyah Pasuruan, 11 September lalu, terdengar kabar Kiai Nu'man, salah seorang kiai terkenal di Pasuruan, wafat. Ketua MK Pak Jimly Asshiddiqie berinisiatif mengikuti pemakaman almarhum di Mesjid Jami' Pasuruan. Pemakaman tersebut dihadiri ribuan orang sehingga mobil yang ditumpangi Pak Jimly kesulitan untuk masuk ke pekarangan mesjid. Tat kala

beliau turun dari mobil, tiba-tiba tangan Pak Jimly langsung menjadi rebutan para santri untuk dicium, Pak Jimly mau tidak mau menuruti keinginan para santri tersebut sambil terkaget-kaget. Ciuman tangan itu terus berlangsung sampai Pak Jimly masuk ke dalam ruangan mesjid, mungkin karena penampilan dan wibawa ketua MK yang sudah seperti kiai ya.. (Lwe)



## KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Perkara Nomor 009-014/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  
terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

**P U T U S A N**  
**Perkara No.009-014/PUU-III/2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU JN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh:

**I. Pemohon dalam Perkara 009/PUU-III/2005**

1. **Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI)** dalam hal ini bertindak selaku pribadi maupun dalam kedudukan selaku Ketua Umum, DR. H.M. Ridhwan Indra Romeo Ahadian, S.H., M.M., M.Kn. Pekerjaan Notaris/PPAT di Kota Bekasi, beralamat di Jl. Usman No. 44, Jakarta Timur;
2. **Himpunan Notaris Indonesia (HNI)** dalam hal ini bertindak selaku pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Sekretaris Umum DR. H. Teddy Anwar, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT di Kota Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Bendungan Hilir 80, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sophian Martabaya, S.H., H. Marzuki, S.H, Bangun Sidauruk, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2005.

**II. Pemohon dalam perkara 014/PUU-III/2005**

1. Hady Evianto, S.H., Sp.N., Notaris Kota Bekasi, beralamat di Jl. Citra Niaga 2 Blok AJ No.12 Kemang Pratama Kota Bekasi 17116;
2. H.M. Ilham Pohan, S.H., Sp.N., Notaris di Kabupaten Bekasi, beralamat di Grampuri Tamansari Blok C 2 No.5 Cibitung Kabupaten Bekasi;
3. Ukon Krisnajaya, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, beralamat di Puri Imperium, Office Plaza UG 16 Metropolitan Kuningan Superblock Jl. HR. Rasuna Said Kav.1 Jakarta Selatan;
4. Yance Budi S.L Tobing, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, beralamat di Jl. Elang Malindo I Blok A.5 No. 9 Curug Indah Jatiwaringin Jakarta 13620;
5. Drs. H.A. Taufiqurrahman S, S.H., Sp.N., Notaris di Kabupaten Tangerang, beralamat di Kompleks Kejaksaan Agung Blok B1/19 Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;  
 Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
 Telah mendengar keterangan Pemerintah;  
 Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;  
 Telah mendengar keterangan pihak terkait;  
 Telah membaca keterangan tertulis pihak terkait;  
 Telah mendengar keterangan para Saksi;  
 Telah mendengar keterangan para Ahli;  
 Telah memeriksa bukti-bukti surat atau tulisan dan dokumen-dokumen;  
 Telah membaca Kesimpulannya Pemohon Perkara No.009/PUU-III/2005 dan Kesimpulannya Pemohon Perkara No.014/PUU-III/2005.

**DUDUK PERKARA**  
dan seterusnya.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagai-mana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.  
 Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**1. Kewenangan Mahkamah**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), salah satu wewenang Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b UU MK, pengujian tersebut meliputi pengujian formil dan pengujian materi muatan (materiil) undang-undang yang bersangkutan;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon baik dalam Perkara Nomor 009/PUU-III/2005 maupun dalam Perkara Nomor 014/PUU-III/2005 adalah mengenai pengujian formil maupun pengujian materiil Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN). Karena itu, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b UU MK, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon *a quo*;

**2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) per-orangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau; d) lembaga negara;

Menimbang bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang ditentukan dalam UUD 1945;
- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang sedang diuji;
- c. kerugian konstitusional itu bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon dan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,

maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi:

Menimbang bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 009/PUU-III/2005 (Pemohon Perkara 009), yaitu DR. H. M. Ridhwan Indra RA., S.H., M.M., M.Kn., dan DR. H. Teddy Anwar, S.H., mengaku dirinya sebagai perorangan warganegara dan masing-masing juga Ketua Umum Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) dan selaku Sekretaris Umum Himpunan Notaris Indonesia (HNI) sesuai dengan Anggaran Dasar PERNORI dan Surat Kuasa dari Ketua Pengurus Pusat HNI bertindak atas nama PERNORI dan HNI. Dengan demikian dalam kedudukannya sebagai perorangan warganegara dan atas nama PERNORI dan HNI dapat dianggap sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, dalam hal ini para Notaris yang bergabung dalam PERNORI dan HNI sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta Penjelasan;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 014/PUU-III/2005 (Pemohon Perkara 014), yaitu Hadi Evianto S.H., Sp.N., dan kawan-kawan, 5 (lima) orang, mengaku dirinya sebagai perorangan warganegara dan Notaris. Dengan kedudukan sebagai per-orangan warganegara dan kelompok orang (dalam hal ini sebagai Notaris) yang mempunyai kepentingan sama telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta Pen-jelasannya;

Menimbang para Pemohon 009 dan 014, mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945, dalam hal ini antara lain hak yang ditentukan dalam:

- a. Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi:  
"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"
- b. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:  
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut di atas dirugikan oleh berlakunya UU JN, khususnya Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 82 ayat (1) yang merugikan hak kebebasan untuk berserikat; Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g yang merugikan hak atas jaminan kepastian hukum, dan Pasal 67 ayat (1) sampai dengan (6) yang merugikan hak untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Pemohon mendalilkan bahwa kerugian konstitusional itu adalah *spesifik*, yaitu hanya berlaku bagi Notaris dan telah terjadi (*faktual*) antara lain dengan ditolaknya permohonan para Pemohon untuk mendaftarkan HNI sebagai badan hukum oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan (sekarang Departemen Hukum dan HAM), dan penolakan itu *potensial* akan dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM terhadap permohonan serupa yang diajukan oleh organisasi Notaris selain HNI. Seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, maka kerugian yang dialami dan diperkirakan oleh para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa anggapan para Pemohon Perkara 009 dan 014 cukup beralasan, sehingga para Pemohon dipandang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa karena Mahkamah mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum, maka Mahkamah lebih lanjut akan memper-timbangkan Pokok Perkara;

### 3. Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam pokok per-mohonannya, baik para Pemohon Perkara 009 maupun 014 mengajukan permohonan pengujian UU JN, baik pengujian formil, maupun pengujian materiil disertai dalil-dalil yang akan dipertimbangkan Mahkamah dengan mempertimbangkan pula keterangan Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait serta bukti-bukti sebagaimana diuraikan berikut ini;

#### A. Pengujian Formil

Menimbang bahwa dalam permohonan pengujian formil, Para Pemohon Perkara 009 mendalilkan pembentukan UU JN tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 sebagaimana dijabarkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Peraturan) terutama Pasal 5 dan Pasal 6 UU Peraturan;

Bahwa tentang kaitan antara UU Peraturan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Dalam Considerans "Mengingat" UU Peraturan dicantumkan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22A UUD 1945.  
"Pasal 20 UUD 1945 berbunyi,  
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk

undang-undang.

- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan ber-sama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan".

Pasal 21 UUD 1945 berbunyi :

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang".

Pasal 22A UUD 1945 berbunyi :

"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang".

2. Sementara itu UU Peraturan dalam rangka melaksanakan perintah Pasal 22A UUD 1945 tersebut menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Tentang tujuan diundangkannya UU Peraturan, alinea kedua Penjelasan Umum menyatakan:

".....untuk membentuk peraturan per-undang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan materi, asas, tata cara persiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya".

- Tentang definisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 1 UU Peraturan menyatakan:

"Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan".

3. Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan di-undangkannya UU Peraturan adalah agar proses pembentukan undang-undang di satu sisi secara substansial bersesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20A dan Pasal 21 UUD 1945, di sisi lain secara teknis memenuhi syarat sebagai undang-undang yang baik;

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945, walaupun tampaknya hanya mengatur tentang proses pembentukan undang-undang, tetapi di dalamnya termuat kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengusulan, persetujuan, pengesahan, dan pengundangan;

Oleh karena itu jika suatu undang-undang tidak memenuhi ketentuan dalam proses pembentukan yang ditentukan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945, yang kemudian dijabarkan oleh UU Peraturan, maka undang-undang itu secara formil bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Selain menjabarkan Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945, UU Peraturan juga memuat petunjuk atau pedoman tentang teknik penyusunan undang-undang yang baik, dengan menetapkan cara dan metode yang pasti dan baku (standar) sebagaimana dinyatakan dalam considerans "Menimbang" UU Peraturan tersebut. Dengan demikian, suatu undang-undang yang tidak memenuhi persyaratan teknis pembentukan undang-undang yang baik (*behoorlijke wetgeving*) tidak dengan sendirinya secara formil bertentangan dengan UUD 1945;

Bahwa, dalam keterangan tertulisnya, Pihak Terkait Ikatan Notaris Indonesia (INI) memberikan keterangan bahwa walaupun UU Peraturan berlaku pada saat diundangkan (22 Juni 2004), akan tetapi menurut Pasal 58 UU Peraturan, UU Peraturan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2004, sedangkan UU JN mulai berlaku saat diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004. Oleh karena itu ketentuan UU Peraturan tidak dapat diterapkan terhadap UU JN;

Terhadap keterangan INI tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa perbedaan saat pengundangan dengan saat pemberlakuan suatu undang-undang seperti yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, dapat dibenarkan. Hal itu diperlukan guna mempersiapkan pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan-an dan hal itu sesuai dengan Pasal 50 UU Peraturan yang menyatakan, "Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang ber-sangkutan";

Menimbang bahwa Pemohon Perkara 009 mendalilkan UU JN mengandung cacat hukum karena dalam pembentukannya diduga telah



- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:
  - a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
  - b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
  - c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Bahwa menurut para Pemohon, pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, "Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Bahwa karena anggota Majelis Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang dari 9 (sembilan) orang anggota berasal dari organisasi Notaris, dan organisasi Notaris yang diakui hanyalah INI, maka para Pemohon mengkhawatirkan objek-tifitas perlakuan para Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas terhadap Notaris yang mempunyai pertentangan (konflik) kepentingan dengan Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah menilai bahwa kekhawatiran para Pemohon tentang objektivitas anggota Majelis Pengawas yang berasal dari organisasi Notaris itu berlebihan.

Anggota Majelis Pengawas yang berasal dari organisasi Notaris tidak mungkin dapat bertindak sewenang-wenang, karena mereka hanya berjumlah 3 (tiga) orang, sedangkan Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, sehingga tidak mungkin memaksakan untuk memenangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, oleh karena masih ada 6 (enam) orang anggota di luar unsur Notaris;

Sebaliknya, adanya 3 (tiga) anggota Majelis Pengawas yang berasal dari organisasi Notaris tersebut justru akan menghasilkan Keputusan Majelis Pengawas yang lebih komprehensif dan realistis karena ketiga orang Notaris itu bukan saja lebih memahami tetapi juga lebih me-rasakan dan mengalami sendiri budaya profesi (*professional culture*) yang hidup di lingkungan Notaris. Selain itu, penunjukan mereka oleh organisasi Notaris, tentu harus didahului oleh seleksi sehingga hanya Notaris yang telah teruji integritas pribadi dan kemampuannya serta memiliki sikap independen dan imparial yang memenuhi persyaratan (*eligible*):

Dengan demikian, semua Notaris diper-lakukan dan diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota Majelis Pengawas, dengan melalui seleksi sehingga Pasal 67 UU JN tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai hal tersebut tidak cukup beralasan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU JN, peng-aawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. Selanjutnya Pasal 67 ayat (2) UU JN menyatakan, bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. Dengan demikian Majelis Pengawas bukan merupakan subordinasi organisasi Notaris, melainkan lembaga yang bertugas membantu Menteri untuk melakukan pengawasan atas Notaris. Atau dengan kata lain Majelis Pengawas merupakan kepanjangan tangan dari Menteri. Dalam rangka pengawasan, adalah wajar jika Majelis Pengawas mendapat pelimpahan sebagian wewenang dari Menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU JN. Pasal 77 UU JN memberikan rambu-rambu tentang bagaimana Majelis Pengawas melaksanakan tugas dan we-wenangnya sebagai berikut, "Majelis Pengawas berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri".

Pasal 78 UU JN berbunyi,

"(1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum.

(2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat".

Menimbang, para Pemohon menganggap bahwa kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas dalam kedua pasal *a quo* berlebihan dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";

Persidangan untuk pemeriksaan tersebut di atas dilakukan secara terbuka untuk umum dan Majelis Pengawas wajib mendengarkan keterangan notaris terlapor serta memberi kesempatan kepadanya untuk membela diri. Hal itu menunjukkan bahwa proses pemeriksaan-an untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas telah men-cerminkan proses yang objektif, adil (*fair*) dan terbuka, sehingga tidak ada perlakuan yang diskriminatif;

Demikian juga kewenangan Majelis Pengawas untuk menjatuhkan sanksi pember-hentian sementara (*vide* Pasal 77 huruf c) dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat (*vide* Pasal 77 huruf d), merupakan suatu pelimpahan wewenang sebagai konsekuensi yuridis atas tugas yang dibebankan oleh undang-undang *a quo* kepada Majelis Pengawas;

Pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Majelis Pengawas sambil menunggu Keputusan Menteri atas usul pemberhentian dengan tidak hormat merupakan tindakan yang penting. Hal itu diperlukan, di satu sisi, untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan dari notaris terlapor selama tenggang waktu tersebut, dan di sisi lain, untuk mencegah kesewenang-wenangan Majelis Pengawas. Pemberhentian sementara dan pengusulan untuk memberhentikan dengan tidak hormat, merupakan tindakan tata usaha negara (*administratief rechtshandeling*);

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 77 dan 78 UU JN tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28G UUD 1945;

#### e. Pasal 82 ayat (1)

Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi, "Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris", bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28 G ayat (1). Pasal 22A UUD 1945 berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pembentukan Undang-undang diatur dengan Undang-undang". Pasal 28E ayat (3) berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat";

Menimbang bahwa tentang ada atau tidak adanya pertentangan antara UU JN, termasuk Pasal 82 ayat (1), dengan Pasal 22A UUD 1945, telah dipertimbangkan dalam bagian Pengujian Formil tersebut di atas. Sedangkan mengenai ada atau tidaknya pertentangan antara Pasal 82 ayat (1) UU JN dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (6) UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Pasal 82 ayat (1) UU JN tidak melarang bagi setiap orang yang menjalankan profesi Jabatan Notaris untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam hal melaksanakan hak berserikat, mereka harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris, karena Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara, diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan masyarakat-rakat, yaitu membuat akta otentik. Tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, karena kekeliruan, lebih-lebih penyalahgunaan, yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan akibat terganggunya kepastian hukum, dan kerugian-kerugian lainnya yang tidak perlu terjadi;

Oleh karena itu diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan pengawasan secara terus menerus, sehingga semua notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu diperlukan satu-satunya wadah (wadah tunggal) organisasi notaris dengan satu kode etik dan satu standar kualitas pelayanan publik. Dengan hanya ada satu





## KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Perkara Nomor 013/PUU-III/2005 mengenai Pengujian  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999  
tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

**PUTUSAN**  
Nomor 013/PUU-III/2005

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PERSATUAN PENGUSAHA  
PELAYARAN RAKYAT (DPP PELRA)** beralamat di Jalan Raya Pinihi No.6, Sunda Kelapa, Jakarta Utara yang diwakili oleh para pengurusnya masing-masing:

1. Nama : H.M. Yunus  
Pekerjaan : Ketua Umum DPP PELRA periode 2004-2009,  
Alamat : Jalan Lodan Dalam I Rt.09/08, Ancol, Pademangan,  
Jakarta Utara;
2. Nama : Drs. H. Abd.Rasyid Gani  
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PELRA periode 2004-2009,  
Alamat : Kampung Japat Rt.006/008, Kelurahan Ancol,  
Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Dedi M. Lawe, S.H.;
2. Victor Sitanggang, S.H.;
3. Herry Poerwanto, S.H., M.H.;
4. IG Ayu Santi Pujiati, S.H.;
5. Reno Iskandarsyah, S.H.

Para Advokat dari Lembaga Perlindungan dan Bantuan Hukum Pelayaran Rakyat (LPBH PELRA) berkantor Hukum *Massudilawe, Diantika & Associates* beralamat di Gedung Wisma Aria 2<sup>nd</sup> fl, Jalan HOS Cokroaminoto No. 81 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2005, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan dari DPP PELRA, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah mendengarkan keterangan lisan ahli dan saksi Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti;  
Telah membaca kesimpulan tertulis Pemohon;  
Telah membaca keterangan tertulis ahli Pemohon;

**DUDUK PERKARA**  
Dan seterusnya

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon *a quo* adalah sebagai-mana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi

undang-undang;

2. Apakah Pemohon *a quo* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian UU Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

Terhadap kedua masalah dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### 1. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Mahkamah antara lain berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Mahkama-mah berpendapat pengujian tersebut merupa-kan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeri-ksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

#### 2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STAND-ING*) PEMOHON.

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK telah menetapkan 2 (dua) kriteria yang harus dipenuhi agar Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), yaitu:

- a. Kualifikasi Pemohon apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara;
- b. Anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian, terdapat hak dan/atau kewenangan konsitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang;

Menimbang bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, maka adanya kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu masing-masing:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan kriteria sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 51 UU MK maka dalam menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok persoalan permohonan Pemohon adalah dicantumkan kata "**pengangkutan**" atau kata "**mengangkut**" atau kata "**alat angkut**" dalam UU Kehutanan sebagai berikut:
  - a. Pada Pasal 50 ayat (3) huruf h yang berbunyi: **Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;** dan Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h berbunyi: *Yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa*



rakyat sebagai usaha rakyat yang bersifat tradisional merupakan bagian dari usaha angkutan di perairan, mempunyai peranan yang penting dan karakteristik tersendiri". Karakteristik dari kapal pelayaran rakyat adalah sebagian besar dibuat dengan model perahu rakyat yakni perahu Phinisi dari masyarakat tradisional di Indonesia karenanya menurut Pemohon mem-pertahankan kapal pelayaran rakyat berarti mem-per-tahankan kelestarian budaya nenek moyang. Dengan penang-kapan-penangkapan yang mendasarkan kepada UU Kehutanan khususnya pada Pasal 50 ayat (3) huruf h tanpa memperdulikan prinsip pertanggungjawaban atas siapa pemilik barang, maka menurut Pemohon secara perlahan UU Ke-hutanan telah mematikan semangat bahari para pelaut yang seharusnya dilindungi berdasarkan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945;

- g. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*";
- h. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin*"; Bahwa negara menjamin kehidupan sejahtera bagi warga negaranya. Kewajiban untuk menjamin kesejah-teraan dan kemakmuran tersebut hanya dapat terwujud jika negara menjalankan prinsip-prinsip per-ekonomian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UUD 1945, oleh karenanya menurut Pemohon seharusnya kapal-kapal Pemohon yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen sah dan telah *di-clearance* di pelabuhan asal, wajib dilindungi dalam pelayarannya dan tidak boleh ditangkap. Tindakan aparat yang demikian, dalam anggapan Pemohon, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa keberadaan UU Kehutanan, khususnya Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h, Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf j, Pasal 78 ayat (15), dan Penjelasan Pasal 78 ayat (15) menurut Pemohon ternyata tidak menjalankan prinsip-prinsip perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dengan mengindahkan asas keadilan bagi Pemohon. Tugas aparat pelaksana UU Kehutanan seharusnya melindungi hutan dengan jalan menangkap para *cukong* kayu atau pemilik kayu dan bukan kapal-kapal Pemohon yang tidak ada kaitan dengan persoalan hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli dan saksi di depan persidangan tanggal 27 Juli 2005, yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2005, pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya bahwa pasal-pasal yang diajukan Pemohon bertentangan dengan UUD 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan tertulis Pemerintah tanggal 16 Agustus 2005, yang menyatakan bahwa UU Kehutanan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan tanggapan Pemohon atas keterangan Pemerintah tanggal 16 Agustus 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2005, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Pemerintah tidak dapat diterima, sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil/anggapan Pemohon tersebut dan keterangan ahli dan saksi, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan, apakah Pemohon meng-alami kerugian hak konstitusional dengan diberlakukannya UU Kehutanan, khususnya Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h, khususnya anak kalimat "*maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti*"; Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf j, khususnya kata "*kapal*"; dan Pasal 78 ayat (15) dan Penjelasan, khususnya penjelasan kata "*termasuk alat angkutnya*" dan kata "*kapal*";

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan anak kalimat dan kata-kata "*maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti*", "*termasuk alat angkutnya*", dan kata "*kapal*" yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf j; dan Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan dan Penjelasan, Mahkamah berpendapat bahwa:

1. Kata-kata (frasa) dan anak kalimat "*maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti*", "*termasuk alat angkutnya*", dan kata "*kapal*" merupakan pilihan kata (diksi) dalam merumuskan norma primer (Pasal 50) maupun norma sekunder (Pasal 78) dalam rezim UU Kehutanan dan tidak

ada kaitannya sama sekali dengan hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang oleh Pemohon didalilkan sebagai hak/kewenangan konstitusional Pemohon yang dilanggar oleh kalimat dan kata-kata tersebut dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h dan huruf j serta Pasal 78 ayat (15) dan Penjelasan dari UU Kehutanan;

2. Dalil Pemohon yang menghubungkan kata-kata dan anak kalimat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h dan huruf j serta Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan dan penjelasannya dengan UU Pelayaran adalah menyangkut harmonisasi 2 (dua) undang-undang yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya sepanjang tidak berkait dengan persoalan konstitusionalitas;
3. Kerugian yang dialami Pemohon sejak lahirnya UU Kehutanan secara umum bukan disebabkan oleh ketentuan-ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h dan huruf j dan Penjelasan serta Pasal 78 ayat (15) dan Penjelasan dari UU Kehutanan yang bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan uraian Pemohon dan keterangan yang diperoleh dalam persidangan, kerugian tersebut terjadi adalah karena pelaksanaan penegakan hukum di lapangan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum (Polisi Kehutanan, POLRI, TNI-AL). Seandainya pun benar bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum di lapangan terdapat eksek yang merugikan atau dapat diduga merugikan hak-hak Pemohon, namun hal dimaksud tidak berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa adanya kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti;
4. Dalil Pemohon yang mengatakan bahwa UU Kehutanan bersifat konservatif sehingga merugikan Pemohon, justru sebaliknya bahwa politik hukum kehutanan Indonesia melalui UU Kehutanan adalah dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi manusia Indonesia sekarang dan generasi yang akan datang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan dalam rangka implementasi pembangunan nasional yang berkesinambungan (*sustainable development*) sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, khususnya di bidang pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon oleh pemberlakuan undang-undang *a quo* sehingga Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, substansi permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

#### MENGADILI:

Menyatakan permohonan **Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, didampingi oleh Prof. DR. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,LL.M., Prof.H.A. Mukthie Fadjar, S.H.,M.S., DR. Harjono, S.H., MCL., H. Achmad Roestandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H., pada hari Senin, tanggal 12 September 2005 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 13 September 2005, oleh 8 (delapan) Hakim Konstitusi dibantu oleh Eddy Purwanto,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

**KETUA,  
PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,  
PROF.H.A. MUKTHIE FADJAR, S.H.,MS.  
PROF. H.A.S. NATABAYA, S.H, LL.M.  
DR. HARJONO, S.H., MCL.  
H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.  
SOEDARSONO, S.H.  
MARUARAR SIAHAAN,S.H  
I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,  
EDDY PURWANTO, S.H.**



(d) *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.

Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut **UU SJSN**) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutusny;

## 2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia;
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- badan hukum publik atau privat; atau
- lembaga negara”.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak tersebut terlebih dahulu harus menjelaskan:

- kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat [yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b di atas], badan hukum (publik atau privat), atau lembaga negara;
- hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

Menimbang bahwa tentang kerugian konstitusional yang timbul sebagai akibat berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UUMK, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana tercermin dalam sejumlah putusannya, antara lain Putusan dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, yaitu bahwa kerugian demikian harus memenuhi lima syarat:

- adanya hak/kewenangan konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD 1945;
- bahwa, menurut Pemohon, hak/kewenangan konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- ada kemungkinan bahwa dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa Pemohon I, yaitu Drs. H. Fathorrasjid, M.Si. dan Saleh Mukaddar, S.H., masing-masing adalah Ketua DPRD dan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, yang dalam permohonan *a quo* mendalilkan dirinya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, maka guna menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dimaksud, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian UU SJSN di mana Pemohon I menganggap kewenangan untuk mengatur jaminan sosial, sesuai dengan otonomi seluas-luasnya yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 18 ayat (2) dan (5), adalah kewenangan Daerah sebagaimana ternyata dari ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (**UU Pemda**) khususnya Pasal 22 huruf h dan Pasal 167 ayat (1) dan (2);

Bahwa, menurut ketentuan Pasal 40 UU Pemda, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, sementara itu, menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU Pemda, DPRD memiliki alat kelengkapan, antara lain, pimpinan dan komisi, yang pembentukan, susunan, tugas, dan kewenangannya diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Bahwa, menurut Pasal 36 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, Pimpinan DPRD mempunyai tugas, antara lain, mewakili DPRD dan/atau Alat Kelengkapan DPRD di pengadilan (Bukti P-15);

Bahwa, menurut Pasal 58 huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapannya di depan pengadilan;

Bahwa, berdasarkan Surat Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 160/3228/050/2005 bertanggal 10 Maret 2005 yang ditandatangani Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemohon I (Drs. H. Fathorrasjid, M.Si. dan Saleh Mukaddar, S.H.) adalah pihak yang ditunjuk/ditugasi bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang *a quo* (Bukti P-42); sementara itu, Komisi E DPRD Jawa Timur berdasarkan Berita Acara Rapat Komisi E (Kesra) DPRD Provinsi Jawa Timur hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Lima, telah memutuskan dan menunjuk Saleh Ismail Mukaddar, S.H. (salah satu dari Pemohon I), selaku Ketua Komisi E (Kesra) DPRD Jawa Timur, untuk mengajukan upaya hukum *judicial review* terhadap UU SJSN (Bukti P-38);

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai-mana diuraikan di atas, terlepas dari terbukti-tidaknya dalil-dalil Pemohon dalam pemeriksaan terhadap materi permohonan *a quo*, telah jelas bagi Mahkamah bahwa Pemohon I cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UUMK sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon II, yaitu Edy Heriyanto, S.H., Ketua Satuan Pelaksana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Rembang Sehat, yang dalam permohonan *a quo* menyatakan bertindak untuk dan atas nama Satuan Pelaksana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (yang disingkat SATPEL JPKM), maka dalam menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon II, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon II, dalam permohonannya, mendalilkan dirinya sebagai badan hukum telah dirugikan hak/kewenangan konstitusionalnya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab SATPEL JPKM dalam rangka menyelenggarakan, mengko-ordinasikan, dan mengembangkan program JPKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 oleh berlakunya Pasal 5 ayat (1), (3), dan (4) UU SJSN karena tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan tidak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta mendapat perlakuan yang bersifat diskriminatif, dan tidak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif itu dari Pemerintah Pusat *c.q.* Departemen Kesehatan (*vide* permohonan, hal. 7-8);

Bahwa Pemohon II juga menganggap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18, 18A, dan 34 UUD 1945 – di mana hak/kewenangan tersebut, menurut Pemohon II, telah diatur lebih lanjut dalam UU Pemda Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 21 huruf a, Pasal 22, dan Pasal 136 – sebagai hak/kewenangan konstitusionalnya dan hak/kewenangan tersebut dalam anggapan Pemohon II telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 5 ayat (1), (3), dan (4) UU SJSN (*vide* permohonan, hal. 8-10);

Bahwa pembentukan SATPEL JPKM adalah didasarkan atas Keputusan Bupati Rembang yang mengacu, antara lain, pada Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 400-048 dan Nomor 140/Menkes.Kesos/SKB/11/2001 tentang Sosialisasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JPKM), dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Bukti P-29);

Bahwa Pemohon II tidak menjelaskan dalam permohonannya apakah dalam kedudukannya sebagai Ketua Satuan Pelaksana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Rembang Sehat Pemohon II berhak bertindak untuk dan atas nama SATPEL JPKM sesuai dengan ketentuan



bagi pegawai negeri sipil yaitu program Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, juga terdapat Asuransi Kesehatan (Askes) yang keanggotaannya bersifat wajib bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, para perintis kemerdekaan, anggota veteran dan para anggota keluarganya, yang pengelolannya juga bersifat terpusat untuk menjamin portabilitas karena peserta berpindah-pindah tempat tinggal; program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pertahanan/TNI/POLRI beserta keluarganya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang pengelolannya juga bersifat terpusat untuk menjamin portabilitas karena peserta berpindah-pindah tugas dan tempat tinggal;

Bahwa program-program tersebut pada kenyataannya hanya mencakup sebagian kecil masyarakat, sedangkan sebagian besar masyarakat Indonesia belum memperoleh perlindungan jaminan sosial yang memadai, sementara program-program jaminan sosial yang ada itu pun belum mampu memberikan perlindungan, kemanfaatan, dan keadilan yang memadai;

Bahwa sehubungan uraian di atas, di-pandang perlu untuk menyusun Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk melakukan sinkronisasi penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara tersebut agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas serta memberi manfaat yang lebih besar dari pesertanya;

Bahwa diberlakukannya UU SJSN, antara lain, bertujuan memperluas jaminan kepada seluruh rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, "Negara mengem-bangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Karena itu, melalui SJSN harus dibentuk sistem yang sama (yang adil dan merata bagi seluruh penduduk) untuk mengatur penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang universal (seperti diatur dalam Pasal 4 UU SJSN), yang kemudian sebagai tindaklanjutnya menetapkan badan penyelenggara jaminan sosial;

Bahwa, secara universal, penyeleng-garaan program jaminan sosial adalah ke-wenangan pemerintah pusat, bahkan juga di negara-negara federal. Oleh karena itu akan menjadi aneh apabila Indonesia yang berbentuk negara kesatuan, penyelenggaraan program jaminan sosial juga dilaksanakan oleh masing-masing daerah, sehingga sudah sepatutnya penye-lenggaraan jaminan sosial menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;

Bahwa karena sifat pendanaan jaminan sosial berasal dari pungutan pajak (*social security tax*) yang sifatnya wajib, besarnya proporsional terhadap penghasilan, dan penghasilan/upah merupakan dasar perhitungan iuran/kontribusi, maka penyelenggaraan jaminan sosial merupakan urusan (*domain*) fiskal yang menurut ketentuan Pasal 10 UU Pemda adalah kewenangan yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah;

Bahwa oleh karena iuran jaminan sosial merupakan pungutan yang bersifat wajib, seperti halnya pungutan pajak, maka harus diatur dengan undang-undang sesuai dengan amanat Pasal 23A UUD 1945. Oleh sebab itu, jika kewenangan mengatur jaminan sosial dan pembentukan badan penyelenggaranya diberikan kepada daerah, sebagaimana tuntutan Pemohon, hal itu justru merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945.

## 2. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat, melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 1 Juni 2005, telah memberikan keterangan yang pada dasarnya sama dengan keterangan Pemerintah. Dalam keterangan dimaksud dinyatakan pula:

Tentang Pasal 5 ayat (1) UU SJSN yang menyatakan, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang", adalah dikarenakan:

1. Berbagai badan pelaksana jaminan sosial yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta;
2. Sistem Jaminan Sosial Nasional harus mampu mensinkronisasikan

penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang luas, misalnya tidak hanya melindungi pekerja pada sektor formal saja tetapi juga pekerja pada sektor informal (seperti petani, nelayan, buruh harian lepas dan pihak-pihak yang bekerja secara mandiri, juga terhadap semua penerima bantuan atau santunan dari Pemerintah yaitu fakir miskin dan orang yang tidak mampu);

3. Penyelenggaraan jaminan sosial menyangkut hak rakyat banyak, dan Pasal 33 UUD 1945 menyiratkan agar semua pengaturan mengenai hak rakyat harus dibuat dengan undang-undang;

Bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) UU SJSN yang mengatur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara limitatif karena:

1. Sistem jaminan sosial nasional yang dibangun ini adalah sebuah sistem sebagai dasar penyelenggara sistem jaminan sosial nasional. Hal ini berarti bahwa seluruh jaminan sosial yang berada di lingkup undang-undang ini harus disesuaikan dengan UU SJSN;
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut telah memiliki jangkauan luas dan cabang-cabang yang tersebar di berbagai daerah sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan jaminan sosial;
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut telah dikenal oleh masyarakat luas;
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut sudah memiliki manajemen yang baik sehingga dianggap mampu untuk menyeleng-garakan berbagai sistem jaminan sosial;
5. Apabila Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah ditentukan jumlahnya maka akan lebih memudahkan Pemerintah dalam melakukan pengawasan;
6. Jumlah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di negara-negara yang menganut ekonomi kapitalis sekalipun dibatasi dengan undang-undang, bahkan terdapat kecenderungan menjadi badan tunggal (*single payer*), misalnya Korea Selatan, Filipina, dan Taiwan;
7. Negara-negara yang telanjur memiliki banyak badan penyeleng-gara jaminan sosial (*multi payer system*) telah mulai melakukan pendekatan federasi maupun merjer, misalnya di Jerman dan Jepang. Hal itu bertujuan untuk menjamin tingkat efisiensi yang setinggi-tingginya yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta;

Dalam hubungannya dengan Pasal 5 ayat (4) UU SJSN, dikatakan bahwa walaupun dalam ayat (3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disebutkan secara limitatif, tetapi dalam ayat (4) masih dimungkinkan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain yang dimaksud pada ayat (3) sepanjang masih diperlukan, dan dapat dibentuk yang baru dengan undang-undang;

Dalam hubungannya dengan keberadaan Badan-badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat (Bapel JPKM) maupun Satuan Pelaksana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Satpel JPKM) tidak ada kaitannya dengan keberadaan UU SJSN, mengingat Bapel JPKM dan Satpel JPKM merupakan lembaga yang berbeda (yang tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang kuat dalam pendiriannya), baik bentuk maupun tujuannya, dengan yang diatur dalam UU SJSN;

## 3. Keterangan Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah, secara lisan pada persidangan hari Rabu tanggal 1 Juni 2005 maupun tertulis, telah memberikan keterangan, antara lain sebagai berikut:

Bahwa UU SJSN memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Bahwa pada dasarnya DPD sependapat jika daerah diberikan kewenangan mengurus dan menangani semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang, termasuk sistem jaminan sosial, sesuai dengan prinsip otonomi yang nyata dan seluas-luasnya;

## 4. Keterangan Ahli Prof. Hasbullah Thabrany, Dr., MPH, dr. PH

Ahli Prof. Hasbullah Thabrany, Dr., MPH, dr. PH, telah memberikan keterangan yang memperkuat keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam keterangan lisan ahli ini yang disampaikan pada persidangan tanggal 1 Juni dan 5 Juli 2005 maupun keterangan



dengan konsep penyelenggaraan jaminan sosial dalam sistem nasional, maka demi kelancaran penyelenggaraan jaminan sosial yang berperspektif pendekatan desentralisasi, pluralisme, *oligo-payer*, subsidiaritas, dan sistem *risk equalization* dalam sistem nasional, diperlukan orang-orang yang bersikap bijak, peduli, dan berkomitmen tinggi dan kuat untuk mengawal dan mendorong terwujudnya penyelenggaraan jaminan sosial yang berperspektif sebagaimana dimaksud oleh ahli di atas (desentralisasi, pluralisme, subsidiaritas, dan sistem *risk equalization*). Untuk itu, keberadaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagaimana diatur dalam Bab IV UU SJSN menjadi sangat penting dalam mewujudkan dan menjalankan sistem nasional dalam penyelenggaraan jaminan sosial yang berperspektif pendekatan desentralisasi, pluralisme, *oligo-payer*, subsidiaritas, dan *risk equalization*;

Bahwa agar pengembangan sistem jaminan sosial, baik dari segi program, kepesertaan, dan investasinya dapat dilakukan tanpa harus terpaku dengan sistem nasional sebagai standar minimal pengembangan sistem jaminan sosial, sehingga dapat memajukan inovasi dan kreativitas daerah dalam pengembangan sistem jaminan sosial, maka perlu dibentuk Dewan Jaminan Sosial Daerah sebagai wali amanat atau wakil-wakil dana titipan peserta/masyarakat yang tugasnya kurang lebih sama dengan DJSN tetapi hanya mempunyai kewenangan terbatas pada ruang lingkup daerah.

#### **7. Keterangan Ahli Prof. Dr. Benjamin Hoessein, S.H.**

Ahli Prof. Dr. Benjamin Hoessein, S.H. pada persidangan tanggal 1 Juni 2005 menyatakan, antara lain:

Jaminan sosial merupakan "onderdil" dari urusan pemerintahan, dengan kata lain, hanya merupakan satu bagian dari urusan pemerintahan. Dalam konteks negara kesatuan, di mana pun di dunia ini, ada sejumlah urusan pemerintahan yang tidak mungkin didesentralisasikan kepada daerah otonom atau pemerintahan daerah, atau dengan kata lain, sudah pasti diselenggarakan secara sentralisasi. Tetapi sebaliknya, di luar urusan-urusan yang didesentralisasikan, tidak mungkin ada suatu urusan apa pun yang secara eksklusif 100% menjadi urusan daerah;

Jaminan sosial dalam UU SJSN, yang secara tegas dikatakan sebagai jaminan sosial nasional, paling tidak, dikehendaki adanya keseragaman *policy*, tetapi bisa juga keseragaman dalam hal implementasi. Oleh karena itu, tampaknya tidak akan didesentralisasi-sasikan secara utuh. Bisa saja bagian-bagian kecil dari jaminan sosial diimplementasikan oleh daerah otonom, mungkin dalam bentuk *medebewind*, mungkin dalam bentuk dekonsentrasi pada gubernur, dan sebagainya, tergantung pada peraturan pelaksanaannya nanti;

#### **8. Keterangan Ahli Dr. H. Hotbonar Sinaga**

Ahli Dr. H. Hotbonar Sinaga pada persidangan tanggal 1 Juni dan 5 Juli 2005 telah memberikan keterangan yang menyatakan, antara lain, sebagai berikut:

Dalam usaha asuransi, berlaku prinsip penting yang dikenal sebagai "hukum bilangan besar" yaitu makin banyak peserta atau tertanggungnya maka posisi perusahaan asuransi itu akan relatif lebih aman dibandingkan jika jumlah tertanggungnya lebih kecil, sehingga hal itu cocok untuk jaminan sosial karena jumlah pesertanya banyak sebab risiko yang dipertanggungkan juga banyak. Semakin banyak jumlah peserta atau tertanggung, hal itu akan menciptakan atau mendekati subsidi silang yang mendekati kesempurnaan;

Jaminan sosial bisa dilaksanakan dengan sistem *single provider* maupun *multiprovider*. Namun risiko terbesar yang dihadapi sama, yaitu risiko yang terkait dengan solvabilitas, yakni tingkat kesehatan keuangan atau kecukupan dana untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Sistem *single provider* pun menghadapi risiko itu, namun risiko demikian akan menjadi lebih besar pada sistem *multiprovider*, lebih-lebih jika penyelenggaranya adalah swasta;

Di banyak negara, penyelenggaraan sistem jaminan sosial memang bersifat sentralistik, karena dengan cara demikian akan memperkuat posisi tawar penyelenggara dalam melakukan negosiasi misalnya dengan sektor farmasi, sektor perusahaan alat kesehatan, dan sebagainya;

Program asuransi sosial adalah tunduk pada ketentuan undang-undang asuransi dan menurut undang-undang asuransi, program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib dan dikatakan pula bahwa hanya badan usaha milik negara yang dapat menyelenggarakannya, sehingga hal itu sudah cocok dengan UU SJSN;

#### **9. Keterangan Ahli Didi Achdijat, M.Sc., FSAI, AAIJ (Aktuaris)**

Ahli Didi Achdijat, dalam persidangan tanggal 1 Juni 2005, menerangkan bahwa keberadaan program jaminan sosial memang harus diselenggarakan oleh negara. Tetapi penyelenggaraannya bisa didelegasikan kepada daerah. Adapun mengenai badan penyelenggara, tidak perlu dibentuk dengan undang-undang baru. Undang-undang hanya menetapkan bagaimana membentuk sistem jaminan sosial atau sistem asuransi sosial.

#### **10. Keterangan Tertulis Pihak Terkait PT Askes (Persero)**

Pihak terkait PT Askes (Persero), dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 27 Mei 2005, telah memberikan keterangan yang pada dasarnya sejalan dengan keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada bagian akhir keterangannya dikatakan, pelaksanaan jaminan kesehatan sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat akan lebih efektif menuju *universal coverage* dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip jaminan sosial yang disebutkan dalam UU SJSN;

#### **11. Keterangan Tertulis Pihak Terkait PT ASABRI (Persero)**

Pihak terkait PT ASABRI (Persero), dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Mei 2005, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerima kehadiran UU SJSN dan telah menyampaikan aspirasinya pada saat penyusunan UU SJSN yang pada intinya menginginkan bahwa apa pun bentuk badan hukumnya maupun organisasinya, jumlah (nominal) dan jenis-jenis manfaat yang nantinya diterima peserta ASABRI tidak berkurang, bahkan diharapkan meningkat pada saat penyesuaian PT ASABRI (Persero) dengan UU SJSN sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 52 UU SJSN;

#### **12. Keterangan Tertulis Pihak Terkait PT JAMSOSTEK (Persero)**

Pihak terkait PT Jamsostek (Persero), dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Mei 2005, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada dasarnya pelaksanaan program jamsostek secara keseluruhan sudah menerapkan apa yang diamanatkan oleh UU SJSN, asas-asasnya, maupun prinsip-prinsipnya, sehingga yang diperlukan tinggal penyesuaian status badan hukum dari PT Persero menjadi badan hukum yang bersifat nirlaba;

#### **13. Keterangan Tertulis PT TASPEN (Persero)**

Pihak terkait PT TASPEN (Persero), dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Mei 2005, telah memberikan keterangan yang pada dasarnya menjelaskan keberadaan PT TASPEN (Persero) dan pada bagian akhir keterangannya menyatakan bahwa PT TASPEN (Persero), yang berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU SJSN diwajibkan untuk menyesuaikan diri, belum dapat menyelenggarakan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud Bab VI Pasal 18 sampai dengan Pasal 46 UU SJSN karena belum ada peraturan pelaksanaannya, sehingga sampai dengan saat ini PT TASPEN (Persero) masih menyelenggarakan program pensiun dan tabungan hari tua sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, Pasal 32 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;

#### **14. Keterangan Persatuan Aktuaris Indonesia**

Persatuan Aktuaris Indonesia menyampaikan keterangan secara lisan di hadapan persidangan pada tanggal 12 Mei 2005 dan memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2005, yang pada intinya menyatakan bahwa meskipun mendukung pemerintah untuk mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional namun memberikan catatan terhadap UU SJSN sebagai berikut:

Terjadi kerancuan dalam prinsip portabilitas dalam UU SJSN yang hanya menjamin keberlanjutan jaminan sosial ketika peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal saja, padahal prinsip portabilitas seharusnya juga menjamin keberlanjutan jaminan sosial peserta meskipun berpindah badan penyelenggara karena hak pilih peserta harus tetap dijamin untuk mendapatkan pelayanan yang baik melalui prinsip



- meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. kepesertaan bersifat wajib, yaitu prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap;
  - h. dana amanat, yaitu bahwa iuran dan hasil pengembangunannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial; dan
  - i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta;

- bahwa, sementara itu, untuk kepesertaan fakir miskin dan orang tidak mampu dilakukan dengan cara mendaftarkan mereka sebagai penerima bantuan iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 14;

- bahwa jaminan sosial yang diatur dalam UU SJSN mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18, sehingga dengan jaminan-jaminan tersebut kebutuhan dasar hidup yang layak dari setiap orang akan tetap terpenuhi dan terlindungi apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan dikarenakan sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun;

- bahwa Pasal 48 UU SJSN menyatakan, "Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial", yang dengan demikian berarti bahwa kepastian akan terjaminnya hak-hak rakyat atas semua jenis jaminan sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UU SJSN di atas dijamin kelangsungannya oleh undang-undang *a quo* tanpa perlu khawatir akan solvabilitas keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

- bahwa berdasarkan uraian di atas dan setelah membaca seluruh Penjelasan undang-undang *a quo*, Mahkamah berpendapat, **sepanjang menyangkut sistem jaminan sosial yang dipilih, UU SJSN telah cukup memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945**, yakni bahwa sistem yang dipilih itu mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;

- bahwa oleh karena sistem jaminan sosial yang dipilih, menurut pendapat Mahkamah, telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, maka berarti UU SJSN dengan sendirinya juga merupakan penegean kewajiban negara terhadap hak atas jaminan sosial sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, yang mewajibkan negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan menjamin pemenuhannya (*to fulfil*);

Menimbang, kendati Mahkamah berpendapat bahwa, sepanjang menyangkut sistem yang dipilih, UU SJSN telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah masih perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah undang-undang *a quo* telah tepat dalam mengimplementasikan pengertian "Negara" dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Terhadap pertanyaan tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa, secara historis, cita negara yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, tidak terlepas dari arus utama (*mainstream*) pemikiran yang berkembang pada saat UUD 1945 disusun, yakni pemikiran yang dikenal sebagai paham negara kesejahteraan (*welfare state* atau *welvaart staat*), yang mewajibkan negara bertanggungjawab dalam urusan kesejahteraan rakyatnya, yang antara lain di dalamnya termasuk fungsi negara untuk mengembangkan jaminan sosial (*social security*) bagi rakyatnya;

- bahwa paham negara kesejahteraan dimaksud tercermin pula dalam judul Bab XIV UUD 1945 yang berbunyi "KESEJAHTERAAN SOSIAL" yang dengan Perubahan Keempat menjadi "PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL". Kemudian, dalam pandangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai lembaga yang berwenang membuat dan mengubah undang-undang dasar, fungsi negara untuk mengembangkan jaminan sosial dimaksud bukan hanya dipandang masih tetap relevan melainkan justru dipertegas guna mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud oleh Pembukaan UUD 1945 alinea keempat; hal mana ternyata dari ditambahkannya tiga ayat ke dalam Pasal 34 UUD 1945 pada saat MPR melakukan perubahan terhadap UUD 1945 untuk kali keempat;

- bahwa, dengan demikian, terminologi "negara" dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, dalam hubungannya dengan paham negara kesejahteraan, sesungguhnya lebih menunjuk kepada pelaksanaan fungsi pelayanan sosial negara bagi rakyat atau warga negaranya. Sehingga, fungsi tersebut merupakan bagian dari fungsi-fungsi pemegang kekuasaan pemerintahan negara menurut UUD 1945. Agar fungsi dimaksud dapat berjalan, maka pemegang kekuasaan pemerintahan negara membutuhkan wewenang;

- bahwa, menurut UUD 1945, kekuasaan pemerintahan negara dilaksanakan oleh Pemerintah (Pusat) dan Pemerintahan Daerah, sehingga pada Pemerintahan Daerah pun melekat pula fungsi pelayanan sosial dimaksud. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah juga memiliki wewenang guna melaksanakan fungsi dimaksud. Hal itu sebagai konsekuensi logis dari dianutnya ajaran otonomi, sebagaimana diatur terutama dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan", sementara pada ayat (5)-nya ditegaskan bahwa otonomi yang dimaksud adalah otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;

- bahwa Pemerintahan Daerah juga memiliki wewenang dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan sosial negara lebih jauh telah dituangkan dalam UU Pemda, sebagaimana terutama ternyata dari bunyi Pasal 22 huruf h UU Pemda yang bahkan secara tegas menyebutkan bahwa pengembangan sistem jaminan sosial merupakan kewajiban daerah. Sementara itu, menurut Pasal 167 ayat (1) dan (2) UU Pemda, pengembangan sistem jaminan sosial dimasukkan sebagai bidang yang anggarannya harus diprioritaskan sebagai bagian dari upaya perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka pemenuhan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf h UU Pemda;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berpendapat bahwa UU SJSN telah cukup memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, dalam arti bahwa sistem jaminan sosial yang dipilih UU SJSN telah cukup menjabarkan maksud Undang-Undang Dasar yang menghen-daki agar sistem jaminan sosial yang dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, namun Mahkamah tidak sependapat dengan pendirian Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial tersebut secara eksklusif merupakan kewenangan Pemerintah (Pusat), sebagaimana tercermin dari ketentuan dalam Pasal 5, khususnya ayat (4), UU SJSN. Sebab, jika diartikan demikian, hal itu akan bertentangan dengan makna pengertian negara yang di dalamnya mencakup Pemerintah (Pusat) maupun Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam UU Pemda. Atas dasar Pasal 22 huruf h UU Pemda, Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial. Namun, Mahkamah juga tidak sependapat dengan Pemohon yang mendalilkan kewenangan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial secara eksklusif merupakan kewenangan Daerah dengan argumentasi bahwa sesuai dengan ajaran otonomi yang seluas-luasnya, yang menurut Pemohon sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam UU Pemda khususnya Pasal 22 dan Pasal 167 ayat (1) dan (2), maka sepanjang suatu urusan oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai urusan atau kewenangan Pemerintah (Pusat), maka hal itu merupakan urusan atau kewenangan Daerah.

Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut, sebab jika jalan pikiran demikian diikuti, maka di satu pihak, besar kemungkinan terjadi keadaan di mana hanya daerah-daerah tertentu saja yang mampu menyelenggarakan sistem jaminan sosial dan itu pun tidak menjamin bahwa jaminan sosial yang diberikan tersebut cukup memenuhi standar kebutuhan hidup yang layak antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, serta di lain pihak, jika karena alasan tertentu seseorang terpaksa harus pindah ke lain daerah, tidak terdapat jaminan akan kelanjutan penikmatan hak atas jaminan sosial orang yang bersangkutan setelah berada di daerah lain. Keadaan demikian akan bertentangan dengan maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menghendaki hak atas jaminan sosial itu harus dapat dinikmati oleh setiap orang atau seluruh rakyat;



ini" karena walaupun tidak dimohonkan dalam petitum namun ayat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari ayat (3) sehingga jika dipertahankan juga akan menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum sebagaimana Pasal 5 ayat (3).

- Pasal 5 ayat (4) yang berbunyi "*Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan undang-undang*" karena ternyata menutup peluang bagi Pemerintahan Daerah untuk membentuk dan mengembangkan badan penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah dalam kerangka sistem jaminan sosial nasional.

Sedangkan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang*" tidak bertentangan dengan UUD 1945 asalkan ditafsirkan bahwa yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalah pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial tingkat nasional yang berada di Pusat. Dengan demikian permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 5 ayat (1), sebagaimana halnya Pasal 52 UU SJSN, juga tidak cukup beralasan.

Mengingat Pasal 56 ayat (2) dan (5) serta Pasal 57 ayat (1) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

### MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Menyatakan Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari **Kamis, 18 Agustus 2005**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu, 31 Agustus 2005** oleh kami

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.** selaku Ketua merangkap Anggota dan **Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M, H. Achmad Roestandi, SH, Dr. Harjono, S.H., M.C.L, Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H.,** serta **Soedarsono, S.H.**, masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh **Ida Ria Tambunan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, Pemerintah, DPR, DPD, dan Pihak Terkait.

**KETUA,**

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.**

**ANGGOTA-ANGGOTA**

**Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.**

**Prof.. H.A.S Natabaya.S.H. LL.M**

**Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S.**

**H. Achmad Roestandi, S.H.**

**Dr. Harjono, S.H., M.CL.**

**I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.**

**Maruarar Siahaan, S.H.**

**Soedarsono, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ida Ria Tambunan, S.H.**

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 31 Agustus 2005

Panitera.



Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum.

Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat, Telp. (021) 3521073, 3520787.

■ □□□□□□ □□□□ □□□□



# Telah Terbit


Telah beredar di toko-toko buku besar empat buku bertema hukum dan konstitusi:



**Judul:**  
Konstitusi dan  
Konstitusionalisme  
Indonesia

**Penulis:**  
Prof. Dr. Jimly  
Asshiddiqie, S.H.

**Harga:**  
Rp. 40.000,-



**Judul:**  
Berjalan-jalan di  
Ranah Hukum,  
Pikiran-pikiran Lepas  
Prof. Dr. H.M. Laica  
Marzuki, S.H.

**Penulis:**  
Prof. Dr. H.M. Laica  
Marzuki, S.H.

**Harga:**  
Rp. 30.000,-



**Judul:**  
Model-Model  
Pengujian  
Konstitusional  
di Berbagai  
Negara

**Penulis:**  
Prof. Dr. Jimly  
Asshiddiqie, S.H.

**Harga:**  
Rp. 30.000,-



**Judul:**  
Hukum Acara  
Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia

**Penulis:**  
Maruarar Siahaan,  
S.H.

**Harga:**  
Rp. 35.000,-

Diterbitkan oleh:

**KONSTITUSI**  
**KONpress**  
Khazanah peradaban hukum & konstitusi

Konstitusi Press (Konpress) merupakan salah satu unit usaha-Koperasi Pegawai MKRI, didirikan untuk mempublikasikan karya-karya tulis di bidang hukum dan konstitusi dengan tujuan ikut aktif membangun kesadaran dan perilaku sadar dan taat hukum dan konstitusi serta mengembangkan gagasan dan pemikiran di bidang hukum, konstitusi, dan ketatanegaraan.

atau dapat dipesan langsung di:

Konstitusi Press  
Koperasi MKRI Lantai 3  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta 10024  
Telp. 352-0173, 352-0787 Fax: 352-2058  
email: konstitutipress@yahoo.com